



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 92/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Herman Sani, S.H., M.Si.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Parit Indah, Perumahan Permata Ratu,
Blok Q Nomor 30, Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau
2. Nama : **Taem**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Jati III Nomor 124, Kelurahan Teladan
Timur, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 143/SK/HHP/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 memberi kuasa kepada Heryanty Hasan, A.Md.Ak., S.H., M.H., Herry Supriyadi, S.T., S.H., Kalna Surya Siregar, S.H., Abdy Jamail, S.H., Irwansyah Putra Saragih, S.H., Advokat pada *Law Firm* HERYANTY HASAN, HERRY & PARTNERS, beralamat di Jalan Sawai Nomor 39 Sukajadi, Pekanbaru, Riau 28124, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, beralamat di Jalan Kecamatan, Km. 4 Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.01/N.4.19/G.S/01/2016 tanggal 8 Januari 2016 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK.02/N.4.19/G.S/01/2016 tanggal 08 Januari 2016 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Andreas Tarigan, S.H., M. Amriansyah, S.H., M.H., Sri Odit Megoondo, S.H., Eddy Sugandi, S.H., Niky Junismero, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara Pada kantor Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi beralamat di Komplek Perkantoran Batu 6, Kelurahan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1.** Nama : **H. Suyatno**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Madrasah RT. 014 RW. 004, Bagansiapiapi,
 Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko,
 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
- 2.** Nama : **Drs. Jamiludin**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : RT. 010 RW. 004, Dusun Sei Rumbia,
 Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko
 Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016 memberi kuasa kepada Cutra Andika, S.H., Irvan Zulnijar, S.H., Mangiring Parulian Sinaga, S.Sos., S.H., Bimantara Prima Adi Cipta, S.H., Alben, S.H., Advokat pada *Law Office* CUTRA ANDIKA & Partners beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983 dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar

Prawira Wisesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Ariwibowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., Magda Widjajana, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Sonny Ray Panjaitan, S.H., Peri Andri Marolo Gultom, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., C.L.A., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octanius, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., Samuel David, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN” beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 20.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 87/PAN.MK/2015 dengan perbaikan permohonan yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 14.37 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana telah dilakukan renvoi dalam persidangan tanggal 11 Januari 2016, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang Pemohon ajukan *a quo* didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur dan menegaskan norma-norma hukum sebagai dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan yang termuat secara tegas dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

- ✓ Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- ✓ Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum;
- ✓ Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
- ✓ Pasal 22E ayat (1) menyatakan Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;
- ✓ Pasal 22E ayat (5) menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- ✓ Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- ✓ Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- ✓ Pasal 24C ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- ✓ Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - ✓ Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - ✓ Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
 - ✓ Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
 - ✓ Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
 - ✓ Pasal 28I ayat (5) menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan perubahan dalam Pasal 1, sehingga Pasal 1 angka (3) huruf d mengatur bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

- d. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Materiil Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah selama belum ada UU yang mengatur mengenai hal tersebut;
- e. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut diatas untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x

24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- i. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Materiil Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah selama belum ada UU yang mengatur mengenai hal tersebut;
- j. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang diajukan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dengan Nomor Urut 4, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 073/Kpts/KPU-Kab.004435259/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab 004.435259/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 *a quo*, karena Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi salah satu Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang merasa dirugikan

akibat kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang mana kecurangan-kecurangan tersebut menurut PEMOHON bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang sangat potensial menyebabkan kerugian akibat terjadinya perbedaan jumlah penghitungan perolehan suara yang cukup signifikan antara Pemohon dengan Petahana selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015 tanggal 17 Desember 2015 mendapatkan suara terbanyak, baik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Petahana sebelum maupun sesudah hari H Pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 maupun kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dan jajarannya dalam setiap tingkatan selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015;

- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dalam hal ini merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015;
- d. Bahwa Perselisihan Hasil merupakan perbedaan penghitungan penetapan hasil pemilu antara penyelenggara Pemilu dengan peserta pemilu yang mempengaruhi perolehan kursi atau penentuan calon terpilih atau urutan perolehan suara (kuantitatif) dan berdasarkan Putusan 062/PHPU-B-II/2004, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi wajib menjaga Pemilu berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil (kualitatif);
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 secara hukum berhak sebagai Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan: *Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;*

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan: *Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;*
- h. Bahwa hak konstitusional Pemohon dalam hal mengajukan Permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dalam hal ini Permohonan dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, sepatutnya tidak menjadi terhalang oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, karena pembatasan dengan persentase selisih suara yang ketat, sangat memungkinkan PETAHANA untuk bekerjasama dengan Penyelenggara Pemilu dalam tiap tingkatan dalam melakukan kecurangan, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaannya untuk memperoleh kemenangan dengan menghalalkan segala cara;
- i. Bahwa keadilan substantif yang bersifat kualitatif yang menjadi Hak Konstitusional setiap orang, termasuk dalam hal ini PEMOHON, seharusnya tidak terhalang oleh pembatasan berupa hal-hal yang sifatnya kuantitatif, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota

Menjadi Undang-Undang;

- j. Bahwa sangat tidak tepat jika sebuah pasal dalam undang-undang teknis yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota juga mengatur bahkan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Pasangan Calon yang tidak terpilih, dalam hal ini termasuk Pemohon, haruslah diberi kesempatan untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, karena Pemohon merasa dicurangi dan merasa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serius dan menyeluruh dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, tanpa harus dibatasi hanya pada selisih angka-angka dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir semata;
- k. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari badan peradilan di Indonesia, dimana Pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan benteng terakhir para Pencari Keadilan, dalam hal ini Pemohon, dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, sesuai hukum memiliki asas bahwa pengadilan dilarang menolak perkara, sebagaimana diatur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon jelas-jelas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan: *Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;*
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab 004.435259/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir 2015 tanggal 17 Desember 2015, diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 21.10 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon *a quo* telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) Nomor 043/Kpts/KPU-Kab 004.435259/2015 Tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	36.457
2.	Pasangan Nomor Urut 2	90.938
3.	Pasangan Nomor Urut 3	43.087
4.	Pasangan Nomor Urut 4	65.410
	Jumlah Suara	235.892

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat ke dua dengan perolehan suara sebanyak 65.410 (enam puluh lima ribu empat ratus sepuluh) suara (vide bukti P-1);

2. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 sesuai Model DA-KWK, yang ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) dan hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3 dan 4 (vide bukti P-2) dan tertuang pula dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 sesuai Model DB1-KWK halaman 1 dan 2 (vide bukti P-3);
3. Bahwa menurut Pemohon, selisih suara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 2, yaitu pasangan Petahana Sdr. H. Suyatno dan Sdr. Drs. Jamiludin, diduga disebabkan karena adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan Petahana dan atau melalui Tim Sukses serta juga karena terdapatnya pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan oleh Termohon dan jajarannya dalam tiap tingkatan, yang sebagian telah dinyatakan Keberatan oleh Saksi dari Pemohon yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 sesuai Model DB2-KWK (vide bukti P-6);
4. Bahwa kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut pada angka 3 di atas menurut Pemohon telah secara sengaja dilakukan oleh Pasangan Petahana Sdr. H. Suyatno dan Sdr. Drs. Jamiludin maupun oleh Termohon dan jajarannya pada tiap-tiap tingkatan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dan berpotensi besar menyebabkan perbedaan selisih jumlah suara yang cukup signifikan antara perolehan suara Pemohon

dengan perolehan suara Pasangan Petahana Sdr. H. Suyatno dan Sdr. Drs. Jamiludin;

5. Bahwa adapun bentuk-bentuk kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

A. Kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, dalam hal ini pasangan petahana Sdr. H. Suyatno dan Sdr. Drs. Jamiludin dan/atau melalui tim pemenangannya, antara lain:

1. Petahana telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangannya dengan melakukan mutasi pejabat pada masa 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir [vide Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang]; dan
2. Petahana telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangannya untuk merebut perolehan suara dari pemilih dengan menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah pada masa 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir [vide Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang];

Bahwa tindakan-tindakan Petahana sebagaimana angka 1 dan 2 diatas, secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya menyebabkan Petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir/Termohon (vide Pasal 71 ayat (4)) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang);

a.d. 1. : **Petahana Melanggar Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dengan Melakukan Mutasi Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Masa Jabatannya Berakhir Yang Secara Undang-Undang Menyebabkan Pembatalan Nya Sebagai Calon;**

➤ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan : *Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;*

➤ Bahwa tindakan yang diatur pada pasal tersebut di atas, dilakukan oleh Petahana *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan mutasi terhadap Pejabat-pejabat berikut :

a. Budi Irawan, S.E., Pangkat Penata, Golongan II/C, NIP: 19731123 200212 1 003 yang sebelumnya sebagai Pj. Sekretaris Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir menjadi Kepala Seksi Pembangunan Kantor Camat Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 820/BK-PM/2015/603 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir atas nama 2. Budi Irawan, SE., Pangkat Penata, Golongan II/C, NIP: 19731123 200212 1 003 tertanggal 07 September 2015 (vide bukti P-4);

b. H. Abdul Halim, A.Ma.Pd., Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d, NIP. 19620906 198804 1 001, yang sebelumnya staff UPTD Bina Pengelolaan Sekolah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir menjadi staff Kantor Camat Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 735/BK-PM/2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir atas nama H.

Abdul Halim A.Ma.Pd., Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d, NIP. 19620906 198804 1 001, tertanggal 25 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Rokan Hilir (vide bukti P-5);

c. Sumarjilah, Pangkat Pengatur Muda, Golongan III/a, NIP: 196703030 200801 2 018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 627/BK-PM/2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 21 September 2015;

- Bahwa tindakan mutasi yang dilakukan oleh pasangan Petahana Sdr. Suyatno dan Sdr. Drs. Jamiludin sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mendapat perolehan suara terbanyak tersebut, telah dilaporkan oleh Sdr. Budi Irawan, SE kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir melalui surat yang dibuat Kuasanya Nomor 08/Adv-Mantap/XII/2015 tertanggal 13 Desember 2015 (vide bukti P-6), akan tetapi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir tidak menindaklanjuti Laporan tersebut secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir beranggapan tindakan mutasi yang dilakukan oleh Petahana tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan alasan masa jabatan Petahana baru berakhir pada tanggal 7 Juni 2016, sedangkan penggantian pejabat (mutasi) tersebut diatas terjadi pada tanggal 7 dan 21 September 2015, ditanggapi melalui suratnya Nomor 121/Panwas-RH/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 yang baru dikirim 13 Hari setelah hari H Pencoblosan (vide bukti P-7);
- Bahwa tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan

Hilir tersebut sangat kabur dan tidak berdasar hukum, karena justru seharusnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) sebagai Pasangan Calon, karena hal-hal yang dilakukan Petahana tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang);

- Bahwa alasan hukum yang memperkuat secara nyata pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang) tersebut adalah jabatan Petahana sesungguhnya secara hukum telah berakhir dan pensiun untuk satu periode, karena Petahana mengikuti proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga secara hukum masa jabatan Petahana telah berakhir pada tanggal 9 Desember 2015 (vide Pasal 201 ayat (1) dan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang), dimana hal tersebut dapat dipertegas sebagai berikut :

- ✓ Benar masa jabatan Petahana berakhir pada tanggal 7 Juni 2016;
- ✓ Akan tetapi masa jabatan Petahana tersebut tunduk kepada pemberlakuan Pasal 201 ayat (1) dan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- ✓ Pasal 201 ayat (1) yang berbunyi, *Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015;*
- ✓ Pasal 202 berbunyi, *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode;*
- ✓ Hal tersebut terbukti Petahana sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015;

a.d. 2. : **Petahana Telah Melanggar Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dengan Melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Kewenangan Nya Untuk Merebut Perolehan Suara Dari Pemilih Dengan Menggunakan Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Pada Masa 6 (Enam) Bulan Sebelum Masa Jabatannya Berakhir;**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan: *Petahana dilarang menggunakan*

program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;

➤ Bahwa tindakan yang diatur pada pasal tersebut di atas, dilakukan oleh Petahana *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagai berikut:

a. Bahwa Petahana menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan cara menyalurkan Raskin (beras miskin) kepada masyarakat Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir melalui Sekretaris Kelurahan Pujud Selatan yang bernama Asli Jasit pada tanggal 5 Desember 2015 dengan cara menyerahkan Kartu Nama yang bertanda Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Suyatno dan Drs. Jamiludin (Petahana) sambil mengatakan “pilihlah dia” dan selanjutnya menyerahkan Raskin tersebut;

✓ Masyarakat Kelurahan Pujud Selatan yang menyatakan menerima raskin dan mendapatkan pesan “Pilihlah Dia” dari Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 2/Petahana (dalam hal ini Sekretaris Kelurahan bernama Asli Jasit), antara lain bernama :

- Romi Yusmita, umur 40 tahun, perempuan, mengurus rumah tangga, beralamat di RT. 001/RW. 003 Kelurahan Pujud Selatan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang menuangkan pernyataannya dalam Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2015 (vide bukti P-8), dan telah dilaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir pada hari Jum’at tanggal 5 Desember 2015 sesuai Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 23/LP/Pilkada/Bulan XI/Tahun 2015 Formulir Model A.3 (vide bukti P-9);
- Upik, umur 52 tahun, perempuan, ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang telah melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir pada

tanggal 5 Desember 2015 sesuai Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 23/LP/Pilkada/Bulan XI/Tahun 2015 Formulir Model A.3 (vide bukti P-10) dan Penerimaan Laporan Formulir Model A.1 tanggal 5 Desember 2015 (vide bukti P-11) yang mana Upik dalam laporannya menyatakan bahwa kepadanya telah diberikan beras Bulog 15 kg gratis oleh RT bernama Uman yang diambilnya di Kantor Lurah Pujud Selatan yang diberikan oleh Sekretaris Lurah bernama Asli Jasit dimana pada beras tersebut dilampirkan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Asli Jasit meminta Upik untuk memilih No. 2, dengan saksi-saksi bernama Sahren dan Nandit, keduanya adalah warga Kelurahan Pujud Selatan;

- Irum, umur 41 tahun, perempuan, ibu rumah tangga, beralamat di Kelurahan Pujud Selatan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang menuangkan pernyataannya dalam Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2015 (vide bukti P-12), dan telah pula melapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 5 Desember 2015 sesuai Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 23/LP/Pilkada/Bulan XI/Tahun 2015 Formulir Model A.1 (vide bukti P-13) yang mana Irum dalam laporannya menyatakan bahwa kepadanya telah diberikan kupon beras Bulog 15 kg oleh anak pak RT bernama Isu yang kemudian beras Raskin tersebut diambilnya di Kantor Lurah Pujud Selatan yang diberikan oleh Sekretaris Lurah bernama Asli Jasit dimana pada beras tersebut dilampirkan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan saksi-saksi bernama Asnar dan Dedi;
- Dewi Siska, umur 33 tahun, perempuan, ibu rumah tangga, beralamat di Kelurahan Pujud Selatan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang menuangkan

pernyataannya dalam Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2015 (vide bukti P-14), dan telah pula melapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 5 Desember 2015 sesuai Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/Pilkada/XI/2015 Formulir Model A.1 (vide bukti P-15) yang mana Dewi Siska dalam laporannya menyatakan bahwa kepadanya telah diberikan beras Bulog 15 kg secara gratis oleh RT bernama Uman yang kemudian beras Raskin tersebut diambilnya di Kantor Lurah Pujud Selatan yang diberikan oleh Sekretaris Lurah bernama Asli Jasit dimana pada beras tersebut dilampirkan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diminta kepada Dewi Siska untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan saksi-saksi bernama Asnar dan Dedi;

- Nurbaiti, umur 52 tahun, perempuan, ibu rumah tangga, beralamat di Kelurahan Pujud Selatan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang telah melapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 5 Desember 2015 sesuai Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/Pilkada/XI/2015 Formulir Model A.1 (vide bukti P-16) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Formulir Model A.3 (vide bukti P-17) yang mana Nurbaiti dalam laporannya menyatakan bahwa kepadanya telah diberikan kupon beras Bulog 15 kg secara gratis oleh RT bernama Uman yang kemudian beras Raskin tersebut diambilnya di Kantor Lurah Pujud Selatan yang diberikan oleh Sekretaris Lurah bernama Asli Jasit dimana pada beras tersebut dilampirkan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diminta kepada Nurbaiti untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan saksi-saksi bernama Sahren dan Nandit;

✓ Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon tentang

kecurangan Petahana (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2) melalui jajarannya (Sekretaris Lurah Asli Jasit) dengan membagi raskin gratis kepada masyarakat pada masa tenang sebelum hari H Pencoblosan, Pemohon dengan ini juga melampirkan bukti beberapa foto terkait (vide bukti P-18 s.d. P-22);

- ✓ Bahwa atas peristiwa pembagian beras raskin gratis kepada masyarakat Pujud Selatan tersebut, Sdri. Irum, Sdri. Dewi Siska, dan Sdri. Romi Yusmita melalui Kuasanya yang tergabung dalam Tim Advokasi Relawan MANTAP telah mengirimkan surat kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02/Adv-Mantap/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015 perihal Mohon Atensi yang bertujuan untuk memohon agar Ketua Panwaslu memberikan atensi atas laporan Sdri. Irum, Sdri. Dewi Siska, dan Sdri. Romi Yusmita tersebut (vide bukti P-23), dan Pemohon sekaligus melalui kuasanya Tim Advokasi MANTAP juga telah mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 01/Adv-Mantap/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 perihal Memorandum Hukum (vide bukti P-24) guna memohon kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir untuk mengeluarkan Penetapan dan menjatuhkan Sanksi Pembatalan Sebagai Calon terhadap H. Suyatno dan Drs. Jamiludin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2;
- ✓ Bahwa akan tetapi, kedua surat tersebut tidak mendapat tanggapan yang profesional dan proporsional dari kedua instansi tersebut, karena rekomendasi permasalahan tersebut tidak mencari penyelesaian yang mengakar sampai kepada pihak yang menjadi 'otak' atau 'dalang' dari permasalahan yang terjadi, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ketika itu sedang menjabat sebagai Bupati Rohil (Petahana), akan tetapi kecenderungannya mengarah hanya kepada pelaku di

lapangan, yaitu Sdr. Asli Jasit (vide bukti P-25), padahal kebijakan pembagian beras raskin gratis tersebut jelas-jelas bukanlah merupakan kebijakan Asli Jasit pribadi, melainkan Asli Jasit diduga hanya sebagian dari sekian banyak 'kaki tangan' pelaksana kebijakan Petahana yang dimanipulasi untuk tujuan pribadi pencalonan kembali Petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015;

- ✓ Bahwa penyaluran Raskin di Kelurahan Pujud Selatan oleh Sdr. Asli Jasit yang merupakan Sekretaris Kelurahan Pujud Selatan adalah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah sebagai realisasi Program raskin Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan atau Program raskin Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
 - ✓ Bahwa sebelumnya Program raskin tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Kelurahan Pujud Selatan dengan cara menyalurkan raskin kepada masyarakat yang berhak dengan memungut biaya sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada masyarakat yang berhak tersebut;
- b. Bahwa Petahana menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan cara menyalurkan Raskin kepada masyarakat Kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir melalui Lurah Sedingin yang bernama H. Jamsuri, S.Sos. yang membagikan Kupon raskin (Beras Pra Sejahtera Dan Kesejahteraan Kelurahan Sedingin pada tanggal 8 Desember 2015 dimulai pukul 08.30 WIB s.d. pukul 16.30 WIB, yang selanjutnya Lurah tersebut menambahkan catatan pada bagian bawah yaitu "*Pengambilan Dilayani Satu Hari Saja*" dan ternyata penyaluran raskin tersebut dilaksanakan pada 1 (satu) hari menjelang hari H Pencoblosan (9 Desember 2015), yaitu pada tanggal 08 Desember 2015 yang dimulai pukul 08.30 WIB s/d pukul 16.30 WIB. (*Dilakukan pada masa tenang*);

- ✓ Bahwa sebagian masyarakat Sedinginan yang menerima kupon dan raskin (Beras Pra Sejahtera dan Kesejahteraan Kelurahan Sedinginan) tersebut yaitu:
 - Sdri. Hatisah Gedibak (kupon vide bukti P – 26);
 - Sdr. Adih Ucok (kupon vide bukti P – 27);
 - Sdr. Ipin/Idar (kupon vide bukti P – 28);
 - Sdr. Molah Dahlan (kupon vide bukti P – 29);
 - Sdri. Ani Nuar (kupon vide bukti P – 30);
 - Sdri. Ernawati (kupon vide bukti P – 31);
 - Sdri. Inor JD Maknor (kupon vide bukti P – 32);
 - Sdri. Nurbasrah Idan (kupon vide bukti P – 33);
 - Sdri. Lina Rusman (kupon vide bukti P – 34);
 - Sdri. Azini Ipah (kupon vide bukti P – 35);
 - Sdr. Jamsuri, S.Sos. selaku Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- ✓ Bahwa patut diduga penyaluran raskin tersebut adalah modus bagi Kelurahan untuk mengkampanyekan Pasangan Calon tertentu sambil menyerahkan Kartu Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir serta menyuruh masyarakat untuk memilih Pasangan Calon tertentu sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Pujud Selatan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rohil), sebagaimana dimuat dalam berita di media online *inforohil.com* tanggal 7 Desember 2015 dengan judul berita: “Begini kronologis pembagian Raskin di Pujud ada APK Paslon (vide bukti P-36);
- ✓ Bahwa tindakan H. Jamsuri S.Sos selaku Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih tersebut diduga telah melanggar asas profesionalitas, proporsionalitas, netralitas sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang ditegaskan dalam Pasal 2 huruf b, c, dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- ✓ Bahwa mengenai pembagian raskin di Kelurahan Sedinginan tersebut diatas telah dilaporkan oleh Pemohon/Tim

Advokasinya kepada Ketua Panwaslu Rokan Hilir melalui surat Nomor 09/Adv-Mantap/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (vide bukti P-37), namun tidak mendapat respon yang profesional dan proporsional;

c. Bahwa Petahana menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan cara menyalurkan raskin kepada masyarakat Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir melalui Koordinator Pembagian Raskin Kecamatan Bangko yang bernama Hermanto dengan cara membagikan Kupon raskin yang diberi catatan pada bagian bawah yaitu "*Berlaku 6 s/d 7 Desember 2015*", yaitu dilaksanakan 2 (dua) hari menjelang hari H pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, atau *dilakukan pada masa tenang*);

✓ Pemberian raskin ini diduga dilakukan secara menyeluruh melibatkan Penghulu Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan seluruh pihak terkait lainnya;

✓ Penyaluran raskin pada waktu 2 hari menjelang hari H pencoblosan diduga merupakan modus untuk mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) yang pada waktu itu masih menjabat selaku Bupati Rokan Hilir;

✓ Mengenai pembagian raskin kepada masyarakat Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tersebut telah dilaporkan oleh Tim Advokasi Pemohon kepada Ketua Panwaslu Rokan Hilir melalui surat Nomor 10/Adv-Mantap/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (vide bukti P-38), akan tetapi tidak mendapat respon yang profesional dan proporsional dari Panwaslu Rokan Hilir;

d. Bahwa Petahana menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan cara menyalurkan raskin kepada masyarakat Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang

Kanan Kabupaten Rokan Hilir melalui Ketua RT 01/RW 07 Kepenghuluan Bukit Damar, Kecamatan Simpang Kanan bernama Sukisno, yang kronologi nya sebagaimana dinyatakan oleh Sukisno melalui Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2015;

- ✓ Sukisno, umur 47 tahun, laki-laki, Ketua RT. 01 RW. 07 Kepenghuluan Bukit Damar, Kecamatan Simpang Kanan, beralamat di RT. 01 RW. 07 Kepenghuluan Bukit Damar, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang menuangkan pernyataannya dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2015 (vide bukti P – 39), menyatakan bahwa Sukisno pada tanggal 6 Desember 2015 di RT. 01 RW. 07 Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan dihubungi melalui Handphone oleh Sdri Yeni pegawai Kantor Penghulu Bukit Damar untuk mengambil beras raskin ke kantor penghulu Bukit Damar guna disalurkan kepada masyarakat RT. 01 RW. 07 Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan, dan kemudian pada tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB Sukisno ke kantor Penghulu Bukit Damar untuk mengambil beras raskin masyarakat RT. 01 RW 07 Kepenghuluan Bukit Damar, dan Sukisno mendapatkan fakta bahwa harga beras raskin tersebut yang biasanya seharga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), turun harga menjadi Rp 1000,- (seribu rupiah);
- e. Bahwa Petahana menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan cara menyalurkan Raskin Gratis kepada 143 Kepala Keluarga masyarakat Kepenghuluan Kasangbangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir yang mana sesuai arahan dari Camat Pujud bernama Bapak Muslikh , S.P., agar raskin gratis tersebut dibagikan paling lambat tanggal 8 Desember 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat pada tanggal 12 Desember 2015 (vide bukti P-40) yang mana rapat tersebut dilaksanakan di Gedung Setia Raja

Kepenghuluan Kasang Bangsawan dihadiri oleh Datuk Penghulu Kasang Bangsawan, Ketua BPK beserta anggota, Kaur, Kadus, RT dan RW yang berjumlah 41 orang peserta;

- f. Bahwa Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dalam huruf a, b dan c tersebut di atas berasal dari Dana yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Dasar Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tanggal 19 Maret 2015 (vide bukti P – 41), pada Lampiran III, Kode 1.20.1.20.03.20.03003, halaman 65, terkait Uraian, Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan, Koordinasi, Monitoring Dan Pelaksanaan Penyaluran Raskin Kabupaten Rokan Hilir, dengan penganggaran biaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan telah disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 4.167 (empat ribu seratus enam puluh tujuh) kepala keluarga;
- g. Bahwa Petahana/Pasangan Calon Nomor Urut 2 diduga kuat telah menyalahi pagu alokasi raskin Tahun 2015 per Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, dimana terhadap raskin tersebut pada dasarnya tidak gratis, karena harga tebus raskin telah ditetapkan sebesar Rp 1.600,-/kg di titik Distribusi sebagaimana dinyatakan dalam Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 463.7/EK/2014/252 tanggal 19 November 2014 yang ditujukan kepada seluruh camat se-Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti P-42);
- h. Bahwa pelanggaran dan kecurangan Pemilu lain yang diduga dilakukan oleh Petahana dengan menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah adalah dengan cara menyalurkan Dana Rapel Pegawai Honor Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Oktober dan Nopember 2015 masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Guru-guru dari 42 SD Negeri/Swasta, 11 SMP Negeri/Swasta, 4 SMA Negeri/Swasta, STK sejumlah 502 (lima ratus dua) orang se Kecamatan Pujud dan se-Kecamatan Tanjung Medan pada tanggal 9 Desember

2015 yang dilakukan oleh H. Abdul Halim, A.Ma.Pd (*dilakukan pada Hari Libur Nasional Atau Hari Pemilihan/ Hari Pencoblosan*);

- ✓ Bahwa dana rapel tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 676/Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 98 Tahun 2015 Penetapan Besaran Gaji Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 tanggal 17 November 2015 yang berasal dari Dana yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Dasar Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tanggal 19 Maret 2015, Kode 1.01.1.01.01.01.19000 sebesar Rp.2.755.600.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Kode 1.01.1.01.01.01.20000 Rp. 93.372.530.000 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kesemuanya itu berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) orang tenaga honorer;
- ✓ Bahwa salah satu penerima dana Rapel tersebut adalah Joko Erianto, S.Pd dengan juru bayar H. Abdul Halim, A.Ma., Pd., Pegawai UPTD Pendidikan Kecamatan Pujud dan Kecamatan Tanjung Medan;
- ✓ Bahwa pemberian dana Rapel Honor tersebut diduga untuk mempengaruhi Pemilih agar memberikan suaranya mendukung Pasangan Calon tertentu, yaitu PETAHANA dengan Nomor Urut 2, karena pemberian dana tersebut dilakukan pada hari H Pencoblosan pada pagi hari, pukul 09.00 WIB;
- ✓ Bahwa tindakan pemberian dana Rapel Honor tersebut diatas diduga kuat merupakan pelanggaran Pemilu oleh Petahana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan untuk membuktikan terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran Pemilu dengan

pemberian rapel dana honor tersebut, Pemohon ajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Pernyataan H. Abdul Halim, AMa. Pd bertanggal 16 Desember 2015; (vide bukti P-43)
 - Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor bulan Oktober s.d. November 2015 Sekolah Negeri Kecamatan Pujud (Lampiran II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Keputusan Bupati Rokan Hilir tanggal 6 Januari 2015); (vide bukti P-44)
 - Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor bulan Oktober s.d. November 2015, Sekolah Swasta Kecamatan Pujud (Lampiran II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Keputusan Bupati Rokan Hilir tanggal 6 Januari 2015); (vide bukti P-45)
 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Rokan Hilir Nomor: Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; (vide bukti P-46)
 - Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 675/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 97 Tahun 2015 Penetapan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015; (vide bukti P-47)
 - Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 676/Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 98 Tahun 2015 Penetapan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015; (vide bukti P-48)
- i. Bahwa Petahana selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 telah pula melakukan kecurangan-kecurangan dan pelanggaran pemilu lainnya, yaitu Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Suyatno tidak mengajukan cuti dari Jabatannya selaku Bupati Rokan Hilir, termasuk selama masa kampanye, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berkepastian hukum dan tidak dilaksanakan secara profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dan huruf f Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan, “Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- Kepastian hukum;
- Tertib penyelenggara negara;
- Kepentingan umum;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;
- Efisiensi;
- Efektivitas; dan
- Keadilan;

Sehingga secara hukum tidak dapat dibedakan antara kegiatan H. Suyatno sebagai Bupati Rokan Hilir yang sedang menjabat dengan H. Suyatno sebagai Calon Bupati Rokan Hilir Tahun 2015;

Bahwa dengan tidak diajukannya cuti oleh H. Suyatno dari jabatan sebagai Bupati Rokan Hilir tersebut, maka berakibat hukum sebagai asas pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh aparat-aparat dibawahnya selaku Aparatur Sipil Negara seperti Lurah, Sekretaris Lurah, Camat, RT dan RW dalam menyelenggarakan program serta kegiatan pemerintahan daerah sambil ‘menyusupkan’, mengkampanyekan, dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih H. Suyatno (Petahana) sebagai Bupati Rokan Hilir Tahun 2015, antara lain seperti yang dilakukan oleh Sekretaris Lurah Pujud Selatan bernama Asli Jasit yang menyalurkan RASKIN sambil menyerahkan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Suyatno dan Drs. Jamiludin dengan mengatakan “pilihlah dia”, yang mencerminkan pelanggaran terhadap asas profesionalitas, proporsionalitas, dan netralitas

sebagai seorang Aparatur Sipil Negara;

Bahwa atas fakta tersebut menjadi sangat beralasan hukum dan dapat diterapkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan selanjutnya membatalkan H. Suyatno dan Drs. Jamiludin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 (didiskualifikasi);

B. Kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang diduga dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dalam tiap tingkatannya (mulai KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Rokan Hilir, Panwas Tingkat Kelurahan, Kecamatan Sampai Panwas Tingkat Kabupaten) telah melakukan pelanggaran Pemilu, antara lain dengan melakukan hal-hal pelanggaran sebagai berikut:

1. Termohon telah menempatkan TPS 03 dan 04 di Kelurahan Batu Teritip dan Kampung Sinepis Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yang secara *de facto* masuk dalam wilayah hukum Kota Dumai, namun penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah di wilayah tersebut diselenggarakan oleh Termohon (KPU Rokan Hilir), dimana KPPS mengaku bahwa TPS tersebut berada di Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. dan TPS 03 dan 04 tersebut mempunyai pemilih sebanyak 500 (lima ratus) surat suara;

Bahwa terhadap lokasi TPS 03 dan 04 tersebut didalam Peta TPS

(vide bukti P-49) masuk Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dan begitu pula di dalam Peta Kota Dumai Provinsi Riau (vide bukti P-50), Kecamatan Sungai Sembilan masuk ke dalam wilayah hukum Kota Dumai;

Bahwa terdapat beberapa warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yang kemudian diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih model C6-KWK, yang dikerahkan untuk 'mencoblos' di TPS 04 tersebut yang didalam Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara tersebut dituliskan alamatnya Desa Darussalam, Jalan Besar Dusun Laksamana/Gedung SD, antara lain bernama :

- Suratman, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan model C6 – KWK (vide bukti P-51);
- Samijan, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan model C6 – KWK (vide bukti P-52);
- Supardi, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan model C6 – KWK (vide bukti P-53);
- Syamsudin, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan model C6 – KWK (vide bukti P-54);
- Junaida, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan model C6 – KWK (vide bukti P-55);
- Nurhasanah, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Duma mendapatkan model C6 – KWK (vide bukti P-56);
- Sulaiman, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan model C6 – KWK (vide bukti P-57); dan
- Sumiati, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai

Sembilan, Kota Dumai mendapatkan Model C6 – KWK (vide bukti P-58);

2. Bahwa Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 di TPS 017 Kelurahan Jalan Gang Gedung Nasional Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir diduga telah melakukan pelanggaran pemilu dengan cara memalsukan identitas pemilih yang sesungguhnya pemilih tersebut adalah fiktif sehingga surat suara tersebut tidak dipergunakan oleh pemilih yang namanya tertera di surat pemberitahuan pemungutan suara Model C6–KWK, kemudian diduga KPPS setempat yang bernama Samsul menggunakan surat suara pemilih fiktif tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu diduga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir 2015 Nomor Urut 2, dimana pemilih yang mempunyai hak suara tidak menggunakan hak nya tersebut. Bukti yang Pemohon miliki sejumlah 53 (lima puluh tiga) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6–KWK (vide bukti P-59 s.d. bukti P-111);
3. Bahwa penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 di TPS 03 Kepenghuluan Sungai Daun telah melakukan kesalahan penulisan nama di Surat Undangan Memilih Model C6–KWK tertulis atas nama Syahrin dan isterinya Model C6–KWK nya tertulis bernama Jakiah, yang mana nama mereka sebenarnya dan seharusnya Syahren Sitorus dan isterinya bernama Nur Hayati; Selanjutnya Syahren Sitorus juga membuat pernyataan diatas kertas bermeterai cukup tertanggal 13 Desember 2015 (vide bukti P-112) yang menyatakan bahwa Syahren Sitorus dan Isterinya bernama Nur Hayati belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Rokan Hilir maupun Kartu Keluarga dan sampai saat ini masih tercatat KTP nya dari Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara;
4. Bahwa atas kecurangan-kecurangan dan kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 dalam setiap tingkatannya banyak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para saksi dari Pasangan

Calon lain selain dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana dicatat dalam formulir Catatan Kejadian Khusus baik dari tingkat Kecamatan sesuai Model DA2 – KWK maupun tingkat Kabupaten sesuai Model DB2-KWK;

Bahwa hal-hal tersebut menunjukkan dan membuktikan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015, baik yang dilakukan oleh Petahana sendiri selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sementara ini memperoleh suara terbanyak, maupun kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya di setiap tingkatan yang mana pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut hampir menyeluruh, bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta sangat berpotensi merugikan Pemohon yang menyebabkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) lebih kurang 10,83 %;

V. MOHON AKTA:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon melalui Tim Advokasi-MANTAP telah mengajukan laporan-laporan tentang temuan-temuan kecurangan-kecurangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir, namun ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Petahana yang selama masa Pemilihan secara sengaja melakukan kecurangan-kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut, dengan telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1/2015 yang berakibat dilakukannya Pembatalan Sebagai Calon, sedangkan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan kewajibannya untuk menindaklanjuti laporan-laporan secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan, tentu *Pemohon Berkepentingan* untuk membuktikan dalil-dalil tentang kecurangan-kecurangan tersebut di persidangan Mahkamah Konstitusi;

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

- ✓ Bahwa benar ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi, *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- ✓ Bahwa benar Kabupaten Rokan Hilir yang berpenduduk 680.370 (enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh) jiwa, maka secara hukum setiap calon yang kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 9 Desember 2015 dapat mengajukan permohonan pembatalan *penetapan* hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dengan tunduk dan taat pada Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Nomor 8/2015 tersebut;
- ✓ Bahwa benar selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene adalah Petahana yang memperoleh suara terbanyak dalam Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) pada tanggal 17 Desember 2015 melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 58 ayat 2 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015,
- ✓ Bahwa akan tetapi, selisih suara tersebut melebihi ketentuan Pasal 58 ayat 2 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 disebabkan oleh banyaknya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan dilakukan baik oleh Termohon dan jajarannya maupun oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atau Tim Suksesnya secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi pada saat pemilihan sebagaimana telah diuraikan pada bagian pokok diatas adalah bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan PemiluKada secara demokratis, sehingga Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan tidak boleh diuntungkan oleh

pelanggaran/kecurangan yang dilakukannya, dan sebaliknya pasangan calon lainnya tidak boleh dirugikan;

- ✓ Bahwa meskipun telah ada Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, dalam hal ini Pemohon mohon akta kiranya kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mendapatkan hak konstitusional Pemohon untuk mencari dan mendapatkan keadilan dengan cara membuktikan dalil-dalil tentang kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 – H. Suyatno dan Drs. Jamiludin) secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut di persidangan pada Mahkamah Konstitusi;
- ✓ Bahwa permohonan dan mohon akta yang diajukan Pemohon tersebut sangat berdasar hukum dan telah sesuai dengan landasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 halaman 29 s/d halaman dengan pertimbangan hukum nya sebagai berikut:

“[3.27] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.24] di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.” [G. Radbruch, Rechtsphilosophie (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in Journal of Legal Education (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD

1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*); Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;”

“[3.28] Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”; Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;”

“[3.29] Menimbang bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di

dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK);”

“[3.30] Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik an sich, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;”

“[3.31] Menimbang bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara *a quo*”;

- ✓ Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan dan kemanfaatan hukum, maka sangat beralasan bagi Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab 004.435259/2015 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;

3. Membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan H. Suyatno dan Drs. Djamiludin sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015.
4. Menetapkan Pemohon *in casu* H. Herman Sani - Taem sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Terpilih;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-160 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab 004.435259/2015 Tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 sesuai Model DA-KWK tanggal 17 Desember 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015 sesuai Model DB1-KWK halaman 1 dan halaman 2;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 820/BK-PM/2015/603 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 September 2015 atas nama Budi Irawan, S.E.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 735/BK-PM/2015 tentang Pindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tanggal 25

November 2015 atas nama H. Abd. Halim, A.ma.Pd

6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model DB2 – KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015;
 - Bukti P-6.1 : Fotokopi Surat Pemohon melalui Tim Advokasi Relawan MANTAP Herman Sani – Taem Nomor 08/Adv-Mantap/XII/2015 tertanggal 13 Desember 2015 perihal 1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berdasarkan Kelalaian Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Peserta Pemilu; 2. Mohon Mengeluarkan Rekomendasi Pembatalan Sebagai Calon; yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 121/Panwas-RH/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015, dari PANWAS Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir, perihal balasan surat yang ditujukan kepada Tim Advokasi Relawan Mantap Paslon Nomor Urut 4.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Romi Yusmita, tertanggal 6 Desember 2015.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/Pilkada/Bulan XI/Tahun 2015 tertanggal 4 Desember 2015 (Formulir Model A.3) atas nama Pelapor Romi Yusmita dengan lampiran Penerimaan Laporan No. 23/LP/Pilkada/XI/2015 – Formulir Model A.1;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/Pilkada/Bulan XI/Tahun 2015 pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 – Formulir Model A.3 atas nama Pelapor Upik;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/Pilkada/XI/ 2015 tanggal 5 Desember 2015 – Formulir Model A.1 atas nama Pelapor Upik;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Irum, tertanggal 6 Desember 2015.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/Pilkada/XI/ 2015 tanggal 5 Desember 2015 – Formulir Model A.1 atas nama Pelapor Irum;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dewi Siska, tertanggal 6 Desember 2015.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/Pilkada/XI/ 2015 tanggal 5 Desember 2015 – Formulir Model A.1 atas nama Pelapor Dewi Siska;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nonmor 23/LP/Pilkada/XI/ 2015 tanggal 5 Desember 2015 – Formulir Model A.1 atas nama Pelapor Nurbaiti;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/Pilkada/Bulan XI/Tahun 2015 tertanggal 4 Desember 2015 (Formulir Model A.3) atas nama Pelapor Nurbaiti dengan lampiran Penerimaan Laporan No. 23/LP/Pilkada/XI/ 2015 – Formulir Model A.3;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Foto pada saat pemberian raskin oleh Asli Jasit kepada masyarakat Pujud yang bernama Ema dan Zulkifli pada tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Kantor Lurah Pujud Selatan, yang mana foto tersebut diambil/difoto oleh Hermanto alias Anto;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Foto yang diambil tanggal 5 Desember 2015 yang disaksikan oleh Panwascam Pujud-Rohil (paling kanan memakai topi) sekitar jam 9.00 WIB merupakan foto dari tim relawan MANTAP (Pemohon) sebanyak 5 (lima) orang yang melakukan investigasi dan penangkapan terhadap beras raskin yang diterima warga Pujud Selatan yang melaporkannya ke Panwas Rohil pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Foto 5 (lima) orang Tim Relawan MANTAP (Pemohon) yang merupakan saksi penangkap beras raskin yang dibagikan secara gratis (dari kiri ke kanan : Dedi, Alim, Asnar, Mandit dan Syahril);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Foto Tim Relawan MANTAP (PEMOHON) yang merupakan saksi penangkap beras raskin yang dibagikan secara gratis bernama Syahril yang juga menjadi saksi dalam pelaporan ke Panwas Rohil yang mana atas pelaporan tersebut Panwas telah meneruskan dan merekomendasikan permasalahan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dan sekarang telah masuk tahap persidangan untuk Terlapor ASLI JASIT;
22. Bukti P-22 : Fotokopi foto Tim Relawan MANTAP (Pemohon) yang merupakan saksi penangkap beras raskin yang dibagikan secara gratis bernama Alim yang juga menjadi saksi dalam pelaporan ke Panwas Rohil yang mana atas pelaporan tersebut Panwas telah meneruskan dan merekomendasikan permasalahan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dan sekarang telah masuk tahap persidangan untuk Terlapor Asli Jasit;
23. Bukti P-23 : Fotokopi surat Pemohon melalui Tim Advokasi Relawan MANTAP Herman Sani – Taem Nomor 02/Adv-Mantap/XII/2015 tertanggal 07 Desember 2015, kepada Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir perihal Mohon Atensi.
24. Bukti P-24 : Fotokopi surat Pemohon melalui Tim Advokasi Relawan MANTAP Herman Sani – Taem Nomor 01/Adv-Mantap/XII/2015 tertanggal 07 Desember 2015, kepada Ketua KPU Rokan Hilir Perihal Memorandum Hukum.
25. Bukti P-25 : Fotokopi surat Nomor 118/Panwas-RH/XII/2015, tertanggal 17 Desember 2015, dari Panwas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir, perihal Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Tim

Advokasi Relawan Mantap Paslon Nomor Urut 4.

26. Bukti P-26 : Fotokopi kupon Beras Pra Sejahtera Dan Kesejahteraan Kelurahan Sedingin-An, yang dibagikan pada tanggal 08 Desember 2015, pukul 08.30 s/d 16.30 WIB, atas nama Hatisah Gedibak, dikeluarkan oleh Lurah Sedingin, H. Jamsuri, S. Sos.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Kupon Beras Pra Sejahtera Dan Kesejahteraan Kelurahan Sedingin-An, yang dibagikan pada tanggal 08 Desember 2015, pukul 08.30 s/d 16.30 WIB, atas nama Adih Ucok, dikeluarkan oleh Lurah Sedingin, H. Jamsuri, S. Sos.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Kupon Beras Pra Sejahtera Dan Kesejahteraan Kelurahan Sedingin-An, yang dibagikan pada tanggal 08 Desember 2015, pukul 08.30 s/d 16.30 WIB, atas nama IPIN/IDAR, dikeluarkan oleh Lurah Sedingin, H. Jamsuri, S. Sos.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Kupon Beras Pra Sejahtera Dan Kesejahteraan Kelurahan Sedingin-An, yang dibagikan pada tanggal 08 Desember 2015, pukul 08.30 s/d 16.30 WIB, atas nama Molah Dahlan, dikeluarkan oleh Lurah Sedingin, H. Jamsuri, S. Sos.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Kupon Beras Pra Sejahtera Dan Kesejahteraan Kelurahan Sedingin-An, yang dibagikan pada tanggal 08 Desember 2015, pukul 08.30 s/d 16.30 WIB, atas nama Ani Nuar, dikeluarkan oleh Lurah Sedingin, H. Jamsuri, S. Sos.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Kupon Beras Pra Sejahtera Dan Kesejahteraan Kelurahan Sedingin-An, yang dibagikan pada tanggal 08 Desember 2015, pukul 08.30 s/d 16.30 WIB, atas nama Ernawati Anak Miana Suji, dikeluarkan oleh Lurah Sedingin, H. Jamsuri, S. Sos.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Kupon Beras Pra Sejahtera Dan Kesejahteraan Kelurahan Sedingin-An, yang dibagikan pada tanggal 08 Desember 2015, pukul 08.30 s/d 16.30 WIB, atas nama Inor JD Maknor, dikeluarkan oleh Lurah Sedingin, H. Jamsuri, S. Sos.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Kupon Beras Pra Sejahtera Dan Kesejahteraan Kelurahan Sedingin-An, yang dibagikan pada tanggal 08 Desember 2015, pukul 08.30 s/d 16.30 WIB, atas nama NURBASRAH IDAN, dikeluarkan oleh Lurah Sedingin, H. Jamsuri, S. Sos.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Kupon Beras Pra Sejahtera Dan Kesejahteraan Kelurahan Sedingin-An, yang dibagikan pada tanggal 08 Desember 2015, pukul 08.30 s/d 16.30 WIB, atas nama Lina Rusman, dikeluarkan oleh Lurah Sedingin, H. Jamsuri, S. Sos.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Kupon Beras Pra Sejahtera Dan Kesejahteraan Kelurahan Sedingin-An, yang dibagikan pada tanggal 08 Desember 2015, pukul 08.30 s/d 16.30 WIB, atas nama Azini Ipah, dikeluarkan oleh Lurah Sedingin, H. Jamsuri, S. Sos.

36. Bukti P-36 : Fotokopi Print Out Berita di Media Online Inforohil.com tertanggal 07 Desember 2015 dengan judul berita: "Begini Kronologis Pembagian Raskin di Pujud ada APK Paslon";
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pemohon melalui Tim Advokasi Relawan MANTAP Herman Sani – Taem Nomor 09/Adv-Mantap/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015, kepada Ketua Panwas Pemilihan Rokan Hilir Perihal Laporan Penggunaan Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Yaitu Program Dan Kegiatan Penyaluran Raskin Di Kelurahan Sedinginan.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pemohon melalui Tim Advokasi Relawan MANTAP Herman Sani – Taem Nomor 10/Adv-Mantap/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015, kepada Ketua PANWAS Pemilihan Rokan Hilir perihal Laporan Penggunaan Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Yaitu Program Dan Kegiatan Penyaluran Raskin Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan diatas materai atas nama SUKISNO, tertanggal 16 Desember 2015.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Rapat tentang Pembahasan Beras Raskin Gratis, tertanggal 12 Desember 2015, bertempat di Gedung Setia Raja Kepenghuluan Kasang Bangsawan, dihadiri pula oleh Datuk Penghulu Kasang Bangsawan, Ketua BPK beserta anggota, Kaur, Kadus, RT, RW yang berjumlah 41 peserta sebagaimana daftar hadir terlampir;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Dasar Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tanggal 19 Maret 2015;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 463.7/EK/2014/252 tanggal 19 November 2014 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Rokan Hilir;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Abdul Halim, Ama. Pd. Tertanggal 16 Desember 2015 yang disaksikan oleh KH. Syafril, SE. Msi. Dan Syaripuddin;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor Bulan Oktober s.d. November 2015 Sekolah Negeri Kecamatan Pujud (Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII Keputusan Bupati Rokan Hilir tanggal 6 Januari 2015;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor Bulan Oktober s.d. November 2015 Sekolah Swasta Kecamatan Pujud (Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII Keputusan Bupati Rokan Hilir tanggal 6 Januari 2015;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

47. Bukti P-47 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 675/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 97 Tahun 2015 Penetapan Besaran Gaji Pegawai Tenaga Sopir, Cleaning Service, dan Penjaga Malam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 676/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 98 Tahun 2015 Penetapan Besaran Gaji Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Peta TPS Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai
50. Bukti P-50 : Fotokopi Peta Kota Dumai – Riau
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Suratman, di TPS 004, Desa Darussalam, Jalan Besar Dusun Laksamana, Gedung SD Darussalam. Ketua KPPS atas nama Yasir Arafat.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Samijan , TPS 004, Desa Darussalam, Jalan Besar Dusun Laksamana, Gedung SD Darussalam. Ketua KPPS atas nama Yasir Arafat;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Supardi, TPS 004, Desa Darussalam, Jalan Besar Dusun Laksamana, Gedung SD Darussalam. Ketua KPPS atas nama Yasir Arafat.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Syamsudin, TPS 004, Desa Darussalam, Jalan Besar Dusun Laksamana, Gedung SD Darussalam. Ketua KPPS atas nama Yasir Arafat.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Junaida, TPS 004, Desa Darussalam, Jalan Besar Dusun Laksamana, Gedung SD Darussalam. Ketua KPPS atas nama Yasir Arafat.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Nurhasanah, di TPS 004, Desa Darussalam, Jalan Besar Dusun Laksamana, Gedung SD Darussalam. Ketua KPPS atas nama Yasir Arafat.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Sulaiman, di TPS 004, Desa Darussalam, Jalan Besar Dusun Laksamana, Gedung SD Darussalam. Ketua KPPS atas nama Yasir Arafat.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Sumiati, di TPS 004, Desa Darussalam, Jalan Besar Dusun Laksamana, Gedung SD Darussalam. Ketua KPPS atas nama Yasir Arafat.

59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Marlina , di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Yati Astina, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Beng Kiau, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Hery , di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Sulung, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Herman Jong, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Darma Bakti, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Husnan Wichandra, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Alexander Agus , di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Rosniar, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua

- KPPS atas nama Samsul;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Rianto , di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Rosmawar, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Djasmini Kaman, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Sing Hai, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Vamnyana, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Tio Huat , di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Sri Tie , di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Lytris, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Santuri, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama SUI HUN, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat,

- Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Susanty , di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Juni Yanti, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Gustini , di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Suratni , di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Herawaty Akmal, di TPS 017, alan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Weini Meiliana, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Mariana, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Tja Bo , di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Le Hwa, di TPS 017, Jalan Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Agus Yanni, di TPS

- 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Karlina Inawati, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Diano Akmal, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Sutinah, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Anas, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Eni Oktarina, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Liok Lin Alias Atan, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Tambah, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Jhendra, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Efendy, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;

98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Siau Guat Hua, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Suharti, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Reny, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Diana, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Minar, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Lie Lie, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Betty, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Novianty, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Liwana, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Jasmina, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua

- KPPS atas nama Samsul;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Tjui Ing, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 – KWK) atas nama Kim Tjin, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Sialia, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6–KWK) atas nama Fitri Rachmawati, di TPS 017, JL. Gang Gedung Nasional, Desa/Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Ketua KPPS atas nama Samsul;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Sahren Sitorus tertanggal 13 Desember 2015, dibuat di atas meterai 6000 yang disaksikan oleh Anwar Ritonga dan Miswan;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Transkrip Kutipan Pidato Bupati Rokan Hilir H. Suyatno, tertanggal 2 November 2015, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Olah Raga Jalan Simpang Kerbau – Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
114. Bukti P-114 : Soft Copy berupa DVD Rekaman Pidato Bupati Rokan Hilir H. Suyatno, tertanggal 2 November 2015, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Olah Raga Jalan Simpang Kerbau - Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 627/BK-PM/2015, tanggal 21 September 2015, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, atas nama Sumarjilah, NIP. 196703032008012018, Pangkat Pengatur Muda, Golongan Ila.
116. Bukti P-116 : Fotokopi Berita Acara KPU Rokan Hilir Nomor 029/BA/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Bupati Rokan Hilir kepada Gubernur Riau, Nomor 100/TP/2015/449, tertanggal 04 September 2015, perihal Permohonan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir.

118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Bupati Rokan Hilir kepada Ketua KPU ROHIL dan PANWASLU ROHIL, Nomor 100/TP/554, tertanggal 15 September 2015, perihal Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir.
119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Gubernur Riau kepada Bupati Rokan Hilir, Nomor 852/ADMPUM/48.18, tertanggal 17 September 2015, perihal Izin Cuti Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015,
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Bupati Rokan Hilir kepada Ketua KPU ROHIL dan PANWASLU ROHIL, Nomor 100/TP/557, tertanggal 21 September 2015, perihal Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir.
121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Bupati Rokan Hilir kepada Ketua KPU ROHIL dan PANWASLU ROHIL, Nomor 100/TP/2015/583, tertanggal 5 Oktober 2015, perihal Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir.
122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Bupati Rokan Hilir kepada Ketua KPU ROHIL dan Ketua PANWASLU ROHIL, Nomor 100/TP/611, tertanggal 19 Oktober 2015, perihal Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir.
123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Undangan menghadiri Kenduri Adat Kampong Pujud pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 bertempat di Balai Adat Kampong Pujud;
124. Bukti P-124 : Kliping berita online Wawasanriau.com pada hari Senin tanggal 28 September 2015 dengan judul berita "Suyatno Diduga Mengaku Bupati di Hari Cuti & Kampanye Gunakan Fasilitas Negara";
125. Bukti P-125 : Kliping Berita Online di riautribune.com pada hari Senin tanggal 21 September 2015 dengan judul berita "Bupati Rohil Dianugerahi Gelar Adat";
126. Bukti P-126 : Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor bulan Oktober s/d November 2015 untuk Guru-guru tenaga honorer Sekolah Negeri di Kecamatan Bagan Sinembah (Lampiran III Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
127. Bukti P-127 : Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor bulan Oktober s/d November 2015 untuk Guru-guru tenaga honorer Sekolah Negeri di Kecamatan Bagan Sinembah (Lampiran V Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
128. Bukti P-128 : Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor bulan Oktober s/d November 2015 untuk Guru-guru tenaga honorer Sekolah Negeri di Kecamatan Bagan Sinembah (Lampiran VI Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
129. Bukti P-129 : Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor bulan Oktober s/d November 2015 untuk Guru-guru tenaga honorer Sekolah Negeri di Kecamatan Bagan Sinembah (Lampiran VII

- Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
130. Bukti P-130 : Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor bulan Oktober s/d November 2015 untuk Guru-guru tenaga honorer Sekolah Negeri di Kecamatan Bagan Sinembah (Lampiran VIII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
131. Bukti P-131 : Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor bulan Oktober s/d November 2015 untuk Guru-guru tenaga honorer Sekolah Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah (Lampiran II Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
132. Bukti P-132 : Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor bulan Oktober s/d November 2015 untuk Guru-guru tenaga honorer Sekolah Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah (Lampiran III Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
133. Bukti P-133 : Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor bulan Oktober s/d November 2015 untuk Guru-guru tenaga honorer Sekolah Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah (Lampiran V Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
134. Bukti P-134 : Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor bulan Oktober s/d November 2015 untuk Guru-guru tenaga honorer Sekolah Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah (Lampiran VI Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
135. Bukti P-135 : Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel Bantuan Honor bulan Oktober s/d November 2015 untuk Guru-guru tenaga honorer Sekolah Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah (Lampiran VII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
136. Bukti P-136 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SDN 007 Pedamaran Kecamatan Pekaitan (Lampiran VII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
137. Bukti P-137 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SDN 010 Suak Air Hitam Kecamatan Pekaitan (Lampiran VIII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
138. Bukti P-138 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SMPN I Kecamatan Pekaitan (Lampiran VIII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
139. Bukti P-139 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SDN 006 Kecamatan Pekaitan (Lampiran VIII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)

140. Bukti P-140 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SDN 003 Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan (Lampiran VIII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
141. Bukti P-141 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SDN 002 Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan (Lampiran VIII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
142. Bukti P-142 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SDN Filial 001 Sei Besar Kecamatan Pekaitan (Lampiran VIII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
143. Bukti P-143 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SMPS Pembina Rokan Baru Kecamatan Pekaitan (Lampiran Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
144. Bukti P-144 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SMPS LKMD Kecamatan Pekaitan (Lampiran Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
145. Bukti P-145 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 MTS NURUL HASANAH Kecamatan Pekaitan (Lampiran Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
146. Bukti P-146 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 MTS Pembina Rokan Baru Kecamatan Pekaitan (Lampiran VI Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
147. Bukti P-147 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 MIS Rokan Baru Kecamatan Pekaitan (Lampiran VII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2015 Tanggal 6 Januari 2015)
148. Bukti P-148 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SMPN Pekaitan Kecamatan Pekaitan (Lampiran II Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
149. Bukti P-149 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SDN 001 Sei Besar Kecamatan Pekaitan (Lampiran VIII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
150. Bukti P-150 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SDN 001 Sei Besar Kecamatan Pekaitan (Lampiran VII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015)
151. Bukti P-151 : Fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor Oktober s/d November 2015 SDN 004 KUBU I Kecamatan Pekaitan (Lampiran VII Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun

2015 tanggal 6 Januari 2015)

152. Bukti P-152 : Fotokopi Kupon Beras Raskin Gratis di Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Di RT 05/ RW 02 Dusun Simpang Jengkol sebanyak 45 kupon untuk 45 RTS
153. Bukti P-153 : Fotokopi Kupon Beras Raskin Gratis di Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Di RT 02/ RW 01 Dusun Bagan Baru sebanyak 23 kupon untuk 23 RTS
154. Bukti P-154 : Fotokopi Kupon Beras Raskin Gratis di Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Di RT 02/ RW 01 Dusun KSB Kota sebanyak 14 kupon untuk 14 RTS
155. Bukti P-155 : Fotokopi Kupon Beras Raskin Gratis di Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Di RT 02/ RW 01 Dusun Sawah Tengau sebanyak 40 kupon untuk 40 RTS
156. Bukti P-156 : Fotokopi Kupon Beras Raskin Gratis di Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Di RT 02/ RW 01 Dusun Sawah Atas sebanyak 50 kupon untuk 50 RTS.
157. Bukti P-157 : Fotokopi Kupon Beras Raskin Gratis di Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Di RT 02/ RW 01 Dusun KS Bangsawan sebanyak 50 kupon untuk 50 RTS
158. Bukti P-158 : Fotokopi Kupon Beras Raskin Gratis di Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Di RT 01/ RW 01 Dusun Simpang Tahu sebanyak 20 kupon untuk 20 RTS
159. Bukti P-159 : Fotokopi Kupon Beras Raskin Gratis di Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Di RT 02/ RW 01 Dusun Simpang Tugu sebanyak 18 kupon untuk 18 RTS
160. Bukti P-160 : Fotokopi Kupon Beras Raskin Gratis di Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Di RT 04/ RW 03 Dusun Sawah Bawah sebanyak 24 kupon untuk 24 RTS

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang diajukan ke kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, dan telah dilakukan renvoi dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak memuat hal-hal yang berhubungan perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih (vide Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015), dengan alasan:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu:

“Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus”

juncto Pasal 7 ayat (2) huruf huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu :

“Pokok permohonan pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”;

- b. bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak satu bagianpun yang menguraikan secara jelas dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan termohon dan hasil penghitungan yang benar

menurut pemohon secara berjenjang mulai dari TPS, PPK dan sampai tingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir;

- c. bahwa dalil Permohonan Pemohon angka IV angka 5 huruf A poin 1 Ad.1. mengenai larangan petahana melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- d. bahwa dalil permohonan Pemohon angka IV angka 5 huruf A poin 1 huruf Ad.2. mengenai petahana menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, berupa penyaluran Beras Raskin kepada masyarakat yang dilakukan oleh Sekretaris Lurah Pujud Selatan yang bernama Asli Jasit, Lurah Sedinginan yang bernama H. Jamsuri, S.Sos., Koordinator pembagian Raskin Kecamatan Bangko Yang bernama Hermanto di Kelurahan Labuhan Tangga Hilir merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- e. bahwa dalil Permohonan Pemohon angka IV huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3 mengenai Penyelenggara Pemilu (KPPS) telah melakukan pelanggaran Pemilu dimana menempatkan TPS 03 dan TPS 04 di Kelurahan Batu Teritip dan Kampung Sinepis dan TPS 017 di Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko serta TPS 03 Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas telah melakukan pelanggaran Pemilu dengan cara menggunakan surat suara pemilih merupakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pelanggaran administrasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

- f. bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak sejalan dengan Petition Pemohon yang menuntut membatalkan Keputusan KPU Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih padahal Pemohon tidak pernah menguraikan dengan jelas dimana letak kesalahan Termohon dalam penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015;
- g. bahwa dengan demikian, perkara yang diajukan pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, di dalam Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas dimana kesalahan penghitungan yang dilakukan termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka sebenarnya Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon. Oleh karenanya terhadap Permohonan demikian, sepatutnya dan selayaknya Mahkamah menyatakan dalam amar putusannya bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan:

- a. berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 073/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 menyatakan pasangan H. Herman Sani, S.H., M.Si. dan Taem, H. Suyatno dan Drs. Jamiludin, H. Syafrudin dan Mohamad Ridwan, S.IP., Drs. H. Wan Syamsir Yus dan H. Helmi Jazid, S.E. sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 (vide bukti TA-001);
- b. berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 074/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015, menyatakan pasangan Drs. H. Wan Syamsir Yus dan H. Helmi Jazid, S.E., H. Suyatno dan Drs. Jamiludin, H. Syafrudin dan Mohamad Ridwan, S.IP, H. Herman Sani, S.H., M.Si. dan Taem masing-masing sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 (vide bukti TA-002);
- c. berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015. Perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (vide bukti TF-001);

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. H. Wan Syamsir Yus dan H. Helmi Jazid, S.E.	36.457 Suara

2.	H. Suyatno dan Drs. Jamiludin	90.938 Suara
3.	H. Syafrudin dan Mohamad Ridwan,S.IP.	43.087 Suara
4.	H. Herman Sani, S.H., M.Si. dan Taem	65.410 Suara
Jumlah Suara		235.892 Suara

- d. berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dan mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Data Agregat Kependudukan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2015 yang digunakan oleh Termohon adalah sebanyak 626.082 jiwa (Vide Bukti TB.001), maka pengajuan Permohonan hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak;
- e. berdasarkan perolehan suara masing-masing pasangan calon, selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah $90.938 - 65.410 = 25.528$ suara atau 28.07% yang diperoleh dari perhitungan $(25.528 : 90.938) \times 100\%$, sehingga Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak melebihi 1% atau $(1 \times 90.938) : 100 = 909$ Suara dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon Tidak Jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya dan apa pengaruhnya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015. Dengan demikian, permohonan pemohon sepanjang mengenai proses Rekapitulasi tidak jelas atau kabur sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1 PENDAHULUAN

Sebelum termohon menguraikan jawaban secara rinci untuk merespon dalil-dalil dalam permohonan pemohon, dalam bagian pendahuluan ini Termohon merasa perlu menjelaskan secara umum terkait Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 telah berlangsung dengan tahapan sebagai berikut :

- a. bahwa termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dimulai dari ditetapkannya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan (vide bukti TN-001). Adapun jumlah Kecamatan/PPK sebanyak 15 (lima belas) Kecamatan, 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Kelurahan/Kepenghuluan dan 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 399.957 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) pemilih (vide bukti TB-004) selanjutnya sampai ditetapkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti TG-001);

- b. bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut (vide bukti TG-002):

No.	Kecamatan	Pasangan Calon			
		Drs.H. Wan Syamsir Yus - Helmi Jazid, SE	H. Suyatno - Drs. Jamiludin	H. Syafrudin - Mohamad Ridwan, S.Ip	H. Herman Sani, SH.,M.Si - Taem
1.	Bagan Sinembah	7.811	18.925	8.634	16.907
2.	Bangko	2.521	13.087	9.062	9.083
3.	Bangko Pusako	3.929	10.879	1.951	6.128
4.	Batu Hampar	329	1.029	750	1.735
5.	Kubu	812	3.564	2.305	2.742
6.	Kubu Babussalam	805	3.501	2.472	2.742
7.	Pasir Limau Kapas	512	4.427	3.906	2.954
8.	Pekaitan	666	2.303	1.162	1.868
9.	Pujud	5.610	9.842	3.566	7.277
10.	Rantau Kopar	1.060	809	471	385
11.	Rimba Melintang	2.699	5.074	1.568	5.395
12.	Simpang Kanan	636	4.983	2.397	2.386
13.	Sinaboi	363	3.050	1.012	1.531
14.	Tanah Putih	7.904	7.124	2.486	4.184
15.	Tanah Putih Tanjung Melawan	800	2.341	1.345	1.217
Jumlah		36.457	90.938	43.087	65.410

- c. bahwa semua saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten Rokan Hilir telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Rokan Hilir dengan Tanda Terima Formulir Model DB5-KWK (Vide Bukti TF-001)

1.2 TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

NO	Nama / Nomor Urut Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Drs. H. Wan Syamsir Yus dan H. Helmi Jazid, SE	Nomor Urut 1	36.457
2	H. Suyatno dan Drs. Jamiludin	Nomor Urut 2	90.938
3	H. Syafrudin dan Mohamad Ridwan, S.Ip	Nomor Urut 3	43.087
4	H. Herman Sani, SH, M.Si dan Taem	Nomor Urut 4	65.410
Jumlah Suara			235.892

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 65.410. (enam puluh lima ribu empat ratus sepuluh).

Bahwa benar Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 65.410 (enam puluh lima ribu empat ratus sepuluh) peringkat terbanyak kedua (vide bukti TG-001).

A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, dalam hal ini Pasangan Petahana Sdr. H.Suyatno Dan Sdr. Drs. Jamiludin dan atau Melalui Tim Pemenangannya, antara lain :

1. Bahwa terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh Petahana dengan melakukan mutasi pejabat pada masa 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir [vide Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang]

Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah Tidak Benar. Apa yang disampaikan Pemohon merupakan suatu pelanggaran Pemilihan yang telah dilaporkan ke Panwas Rokan Hilir dan tidak mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan suara. Terkait dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Laporan

Pelanggaran Pemilihan kepada Panwas Kabupaten Rokan Hilir dan tembusan laporan dimaksud telah disampaikan kepada Termohon (vide bukti TM-001)

2. Bahwa terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh Petahana untuk merebut perolehan suara dari pemilih dengan menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Pada Masa 6 (Enam) Bulan Sebelum Masa Jabatannya Berakhir (vide Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang) antara lain :

a. Bahwa Petahana menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan cara menyalurkan Raskin (beras miskin) kepada masyarakat Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir melalui Sekretaris Kelurahan Pujud Selatan yang bernama ASLI JASIT pada tanggal 15 Desember 2015 dengan cara menyerahkan Kartu Nama yang bertanda Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Suyatno dan Drs. Jamiludin (Petahana) sambil mengatakan "pilihlah dia" dan selanjutnya menyerahkan Raskin tersebut;

Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar, apa yang disampaikan Pemohon merupakan suatu pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Saudara Asli Jasit dan telah dilaporkan ke Panwas Rokan Hilir dan Tidak mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan suara. Termohon telah menerima tembusan dari Panwas Kabupaten Rokan Hilir hasil kajian terhadap pelanggaran Pidana Pemilihan yang telah ditindak lanjuti oleh Penyidik Kepolisian dan sampai saat ini yang bersangkutan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir (Vide bukti TM-002);

- b. Bahwa Petahana menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan cara menyalurkan Raskin kepada masyarakat Kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir melalui Lurah Sedingin yang bernama H. Jamsuri, S.Sos. yang membagikan Kupon Raskin (Beras Pra Sejahtera Dan Kesejahteraan) Kelurahan Sedingin pada tanggal 8 Desember 2015 dimulai pukul 08.30 WIB s.d. pukul 16.30 WIB, yang selanjutnya Lurah tersebut menambahkan catatan pada bagian bawah yaitu "Pengambilan Dilayani Satu Hari Saja" dan temyata penyaluran raskin tersebut dilaksanakan pada 1 (satu) hari menjelang hari H Pencoblosan (9 Desember 2015), yaitu pada tanggal 08 Desember 2015 yang dimulai pukul 08.30 WIB s/d pukul 16.30 WIB. (Dilakukan pada masa tenang);

Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak Benar, apa yang disampaikan Pemohon merupakan suatu pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Yang telah dilaporkan ke Panwas Rokan Hilir dan Tidak mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan suara. Terkait hal tersebut Termohon telah menerima tembusan laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti TM-003);

- c. Bahwa Petahana menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan cara menyalurkan Raskin kepada masyarakat Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir melalui Koordinator Pembagian Raskin Kecamatan Bangko yang bernama Hermanto dengan cara membagikan Kupon Raskin yang diberi catatan pada bagian bawah yaitu "Berlaku 6 s/d 7 Desember 2015", yaitu dilaksanakan 2 (dua) hari menjelang hari H pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, atau dilakukan pada masa tenang;

Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar, apa yang disampaikan Pemohon merupakan suatu pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang telah dilaporkan ke Panwas Rokan Hilir dan tidak mempengaruhi hasil Rekapitulasi

Penghitungan suara. Terkait hal tersebut Termohon telah menerima tembusan laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti TM-004)

- d. Bahwa Petahana menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan cara menyalurkan Raskin kepada masyarakat Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir melalui Ketua RT 01/RW 07 Kepenghuluan Bukit Damar, Kecamatan Simpang Kanan bernama Sukisno, yang kronologisnya sebagaimana dinyatakan oleh Sukisno melalui Surat Pernyataannya tertanggal 16 Desember 2015;

Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar, Apa yang disampaikan Pemohon merupakan suatu pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tidak mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir.

- e. Bahwa Petahana menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan cara menyalurkan Raskin Gratis kepada 143 Kepala Keluarga masyarakat Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang mana sesuai arahan dari Camat Pujud bernama Bapak Muslikh, SP agar raskin gratis tersebut dibagikan paling lambat tanggal 8 Desember 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat pada tanggal 12 Desember 2015 (vide bukti P-40) yang mana rapat tersebut dilaksanakan di Gedung Setia Raja Kepenghuluan Kasang Bangsawan dihadiri oleh Datuk Penghulu Kasang Bangsawan, Ketua BPK beserta anggota, Kaur, Kadus, RT dan RW yang berjumlah 41 orang peserta;

Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar, Apa yang disampaikan Pemohon merupakan suatu pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang Tidak mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir.

f. Bahwa Petahana/Pasangan Calon Nomor Urut 2 diduga kuat telah menyalahi pagu alokasi raskin Tahun 2015 per Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, dimana terhadap raskin tersebut pada dasarnya tidak gratis, karena harga tebus raskin telah ditetapkan sebesar Rp 1.600,-/kg di titik Distribusi sebagaimana dinyatakan dalam Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 463.7/EK/2014/252 tanggal 19 November 2014 yang ditujukan kepada seluruh camat se-Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti P-42);

Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar, Apa yang disampaikan Pemohon merupakan suatu pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang Tidak mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir.

g. Bahwa pelanggaran dan kecurangan Pemilu lain yang diduga dilakukan oleh Petahana dengan menggunakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah adalah dengan cara menyalurkan Dana Rapel Pegawai Honor Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Oktober dan November 2015 masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Guru-guru dari 42 SD Negeri/Swasta, 11 SMP Negeri/Swasta, 4 SMA Negeri/Swasta, TK sejumlah 502 (lima ratus dua) orang se Kecamatan Pujud dan se-Kecamatan Tanjung Medan pada tanggal 9 Desember 2015 yang dilakukan oleh H. Abdul Halim, A.Ma.Pd (dilakukan pada hari libur nasional atau hari pemilihan/hari pencoblosan);

Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar, Apa yang disampaikan Pemohon merupakan suatu pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang telah dilaporkan ke Panwas Rokan Hilir dan Tidak mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan suara serta tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, (vide bukti TM-005) yang tembusnya disampaikan kepada Termohon.

h. Bahwa Petahana selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 telah pula melakukan kecurangan-kecurangan dan pelanggaran pemilu lainnya, yaitu Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Suyatno tidak mengajukan cuti dari Jabatannya selaku Bupati Rokan Hilir, termasuk selama masa kampanye, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berkepastian hukum dan tidak dilaksanakan secara profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan: Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas :

- Kepastian hukum;
- Tertib penyelenggara negara;
- Kepentingan umum;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;
- Efisiensi;
- Efektivitas; dan
- Keadilan;

Jadi secara hukum tidak dapat dibedakan antara kegiatan H. Suyatno sebagai Bupati Rokan Hilir yang sedang menjabat dengan H. Suyatno sebagai Calon Bupati Rokan Hilir Tahun 2015;

Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar, apa yang disampaikan Pemohon merupakan suatu pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang tidak mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir.

B. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang diduga dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dalam tiap tingkatannya (mulai KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Rokan Hilir, Panwas Tingkat Kelurahan, Kecamatan Sampai Panwas Tingkat Kabupaten) Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu, antara lain dengan melakukan hal-hal pelanggaran sebagai berikut:

1. Termohon telah menempatkan TPS 03 dan 04 di Kelurahan Batu Teritip dan Kampung Sinepis Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yang secara *de facto* masuk dalam wilayah hukum Kota Dumai, namun penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah di wilayah tersebut diselenggarakan oleh Termohon (KPU Rokan Hilir), dimana KPPS mengaku bahwa TPS tersebut berada di Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan TPS 03 dan 04 tersebut mempunyai pemilih sebanyak 500 (lima ratus) surat suara;

Bahwa terhadap lokasi TPS 03 dan 04 tersebut didalam Peta TPS (vide bukti P-49) masuk Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dan begitu pula didalam Peta Kota Dumai Provinsi Riau (vide bukti P-50), Kecamatan Sungai Sembilan masuk ke dalam wilayah hukum Kota Dumai;

Bahwa terdapat beberapa warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yang kemudian diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih MODEL C6-KWK, yang dikerahkan untuk 'mencoblos' di TPS 04 tersebut yang didalam Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara tersebut dituliskan alamatnya Desa Darussalam, Jalan Besar Dusun Laksamana/Gedung SD, antara lain bernama:

- Suratman, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan Model C6-KWK (vide bukti P-51);

- Samijan, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan Model C6–KWK (vide bukti P-52);
- Supardi, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan Model C6–KWK (vide bukti P-53);
- Syamsudin, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan Model C6–KWK (vide bukti P-54);
- Junaida, warga Kelurahan Batu Ten'tip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan Model C6–KWK (vide bukti P-55);
- Nurhasanah, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan Model C6–KWK (vide bukti P-56);
- Sulaiman, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan Model C6–KWK (vide bukti P-57); dan
- Sumiati, warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai mendapatkan Model C6–KWK (vide bukti P-58);

Dalil Permohonan pemohon adalah Tidak benar dan Tidak Berdasarkan fakta yang sebenarnya dimana TPS 03 dan TPS 04 Kepenghuluan Darussalam dapat diyakinkan oleh termohon adalah wilayah Rokan Hilir bukan Wilayah Kota Dumai karena hal tersebut sudah diantisipasi oleh Termohon dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadi hal sebagaimana dituduhkan pemohon, pada tanggal 04 Desember 2015 termohon telah melakukan Rapat Koordinasi tentang sinkronisasi DPT daerah perbatasan Rokan Hilir dan Kota Dumai Yang dihadiri KPU Kota Dumai, Panwas Kota Dumai, Polresta Dumai, KPU Kabupaten Rokan Hilir, Polres Rokan Hilir dan Panwas Kabupaten Rokan Hilir yang dituangkan Dalam

Berita Acara tentang Sinkronisasi DPT Didaerah Perbatasan Antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti TN-002), bahwa rapat telah menghasilkan beberapa kesepakatan antara KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan KPU Kota Dumai yang salah satu poinnya adalah “mengenai letak TPS diperbatasan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir harus memperhatikan akses pemilih dan menempatkan TPS di wilayah masing-masing”. Dan Pemilih di TPS 03 dan TPS 04 Semuanya Penduduk Rokan Hilir yang memegang Kartu Identitas (KTP) Rokan Hilir (vide bukti TB-002). Dan hal tersebut dipertegas dengan pernyataan Ketua PPK Kecamatan Sinaboi (vide bukti TL-001). serta diperkuat dengan Model DA – KWK Kecamatan Sinaboi (vide bukti TE-001). Selanjutnya diperjelas dengan Model C-KWK TPS 03 (vide bukti TC-.SINABOI.DARUSSALAM-002) dan Model C – KWK TPS 04 (vide bukti TC.SINABOI.DARUSSALAM-003). Serta Keterangan dari Dinas Kependudukan Rokan Hilir yang menyatakan bahwa 8 (delapan) warga yang diduga penduduk kota Dumai adalah Penduduk Rokan Hilir (vide bukti TN-003).

2. Bahwa Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 di TPS 017 Kelurahan Jalan Gang Gedung Nasional Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir diduga telah melakukan pelanggaran pemilu dengan cara memalsukan identitas pemilih yang sesungguhnya pemilih tersebut adalah fiktif sehingga surat suara tersebut tidak dipergunakan oleh pemilih yang namanya tertera di surat pemberitahuan pemungutan suara Model C6 - KWK, kemudian diduga KPPS setempat yang bernama Samsul menggunakan surat suara pemilih fiktif tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu diduga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir 2015 Nomor Urut 2, dimana pemilih yang mempunyai hak suara tidak menggunakan haknya tersebut. Bukti yang Pemohon

memiliki sejumlah 53 (lima puluh tiga) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6-KWK.

Bahwa Dalil Permohonan Pemohon adalah Tidak Benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dimana Daftar Pemilih Tetap TPS 017 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko berjumlah 420 pemilih dan yang menggunakan hak pilih 126 pemilih, dengan rincian hasil perolehan suara Nomor urut 1 = 3, Nomor Urut 2 = 33, Nomor Urut 3 = 72, Nomor Urut 4 = 14 dan suara tidak sah 4 dan Model C ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon (vide bukti TC-BANGKO.BAGAN BARAT.001), serta hal tersebut dipertegas dengan pernyataan Ketua KPPS a.n. Samsul dan Ketua PPK a.n. Firdaus . (vide bukti TL-002), serta diperkuat dengan Model DA – KWK Kecamatan Bangko (vide bukti TE-002). Jadi dugaan pemohon tidak jelas yang menyebutkan surat suara yang digunakan oleh Ketua KPPS an. Samsul untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, dikarenakan tidak relevannya hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Suyatno dan Drs. Jamiludin) dengan dugaan yang disampaikan oleh Pemohon.

3. Bahwa penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 di TPS 03 Kepenghuluan Sungai Daun telah melakukan kesalahan penulisan nama di Surat Undangan Memilih Model C6 - KWK tertulis atas nama Syahrin dan istrinya Model C6 - KWK nya tertulis bernama Jakiah, yang mana nama mereka sebenarnya dan seharusnya Syahren Sitorus dan istrinya bernama Nur Hayati;

Selanjutnya Syahren Sitorus juga membuat pernyataan diatas kertas bermeterai cukup tertanggal 13 Desember 2015 (vide bukti P-112) yang menyatakan bahwa Syahren Sitorus dan istrinya bernama Nurhayati belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Rokan Hilir maupun Kartu Keluarga dan sampai saat ini masih tercatat KTP nya dari Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara;

Bahwa dalil permohonan pemohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dimana pemilih an. Syahrin dan istrinya bernama Jakiah maupun Syahren Sitorus dan istrinya Nurhayati tidak terdapat didalam Daftar Pemilih Tetap TPS 03 Kepenghuluan Sungai Daun.

Hal ini dipertegas oleh Surat Keterangan ketua KPPS dan Surat keterangan ketua PPK Kecamatan Pasir Limau Kapas (vide Bukti TL-003) serta (DPT) TPS 03 Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas (vide bukti TB-003) dan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pasir Limau Kapas saksi Pemohon tidak ada permasalahan kejadian diatas dalam Model DA2-KWK (vide bukti TE-003)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Untuk memeriksa, Mengadili dan memutuskan Perkara aquo;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Benar dan Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU.Kab.004.435259/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015 pukul 21.10 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 Yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1.	H. Suyatno - Drs. Jamiludin	90.938 Suara	25.528 Suara
2.	Pemohon (H. Herman Sani, S.H., M.Si. – Taem)	65.410 Suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-003 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 073/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
2. TA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 074/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015;
3. TB-001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan yang diserahkan Menteri Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum Pada tanggal 17 April 2015;
4. TB- 002 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 03 dan TPS 04 Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi;
5. TB-003 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 03 Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas;
6. TB-004 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi DPT, DPTB-1 dan DPT hasil pencermatan;

7. TC.BANGKO.BAGAN BARAT -001 : Fotokopi Model C TPS 17 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko;
8. TC.SINABOI.DARUSSALAM -002 : Fotokopi Model C TPS 03 Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi;
9. TC.SINABOI.DARUSSALAM -003 : Fotokopi Model C TPS 04 Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi;
10. TE-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sinaboi;
11. TE-002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bangko;
12. TE-003 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
13. TF-001 : Fotokopi Tanda Terima Formulir Model DB5-KWK;
14. TG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015;
15. TG-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015;
16. TL-001 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPK Kecamatan Sinaboi;
17. TL-002 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS 17 Bagan Barat Kecamatan Bangko dan Ketua PPK Bangko;
18. TL-003 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS 03 Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas dan Ketua PPK Pasir Limau Kapas;
19. TM-001 : Fotokopi Surat Tim Advokasi Relawan MANTAP Nomor 08/Adv-Mantap/XII/2015 Laporan Pelanggaran Pemilihan kepada Panwas Kabupaten Rokan Hilir;
20. TM-002 : Fotokopi Surat Tembusan Panwas Rokan Hilir Nomor 118/Panwas-RH/XII/2015 Tanggapan

- Surat mengenai terhadap Pelanggaran Pidana Pemilihan di Kelurahan Pujud Selatan;
21. TM-003 : Fotokopi Surat Tembusan laporan Pelanggaran Yang telah dilaporkan Ke Panwas Rokan Hilir di Kelurahan Sedinginan Nomor 121/Panwas-RH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;
22. TM-004 : Fotokopi Surat Tembusan Laporan Pelanggaran Kepada Panwas Rokan Hilir di Labuhan Tangga Hilir Nomor 121/Panwas-RH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;
23. TM-005 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Kepada Panwas Rokan Hilir di Tanjung Medan Nomor 121/Panwas-RH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;
24. TN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 031/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015
25. TN-002 : Fotokopi Berita Acara tentang Sinkronisasi DPT di Daerah Perbatasan Antara Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir
26. TN-003 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Nomor 474/Dissukcapil/2016/03

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016 dengan perbaikan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 serta renvoi dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab 004.435259/2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 21.10 WIB tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 (*vide bukti PT-1*), telah ditetapkan hasil penghitungan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Drs. H. Wan Syamsir Yus dan H. Helmi Jazid, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 36.457 (tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh);
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, H. Suyatno dan Drs. Jamiludin dengan perolehan suara sebanyak 90.938 (sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan);
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, H. Syafrudin dan Mohamad Ridwan, S.IP. dengan perolehan suara sebanyak 43.087 (empat puluh tiga ribu delapan puluh tujuh);
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, H. Herman Sani, S.H., M.Si. dan Taem dengan perolehan suara sebanyak 65.410 (enam puluh lima ribu empat ratus sepuluh) (*vide bukti PT-2*);

Bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, H. Suyatno dan Drs. Jamiludin adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, H. Suyatno dan Drs. Jamiludin adalah Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang pada pokoknya berbunyi: "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota";

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 680.651 (enam ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh satu) jiwa sebagaimana Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Per 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti PT-3), sehingga dengan demikian perselisihan perolehan suara yang dapat diajukan permohonan pembatalannya ke Mahkamah Konstitusi adalah jika terdapat selisih suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa rumus untuk menghitung selisih suara perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

$$X = Y \leq Z$$

X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Y = Selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon;

Z = Persentase (%) selisih suara;

Bahwa rumus untuk menghitung persentase selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon adalah :

- Selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon : (dibagi) dengan suara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak x (dikalikan) 100 %;
- $90.938 - 65.410 : 90.938 \times 100 \% = 28,07 \%$ (dua puluh delapan koma nol tujuh persen);

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bersama ini kami mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela atau putusan atau

penetapan sebelum memeriksa pokok perkara *a quo* dengan amar yang pada pokoknya berbunyi:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi :

- 1) Perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih;

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b poin 4 b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pokoknya berbunyi “Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

Bahwa dengan demikian, secara formal seharusnya di dalam permohonannya Pemohon menguraikan dan menjelaskan mengenai adanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait serta hal-hal apa yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara tersebut, lalu Pemohon menjelaskan pula berapa banyak suara Pemohon yang seharusnya ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena dalam permohonan *a quo* ternyata Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan hal-hal tersebut, maka permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*) yang berkonsekuensi yuridis pada permohonan Pemohon menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa terlebih dahulu Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tendensius menebar fitnah kepada Pihak Terkait. Lagipula dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan keberatan atas perbaikan permohonan Pemohon yang disampaikan pada pemeriksaan pendahuluan dalam perkara *a quo* pada persidangan tanggal 11 Januari 2016, khususnya terhadap penambahan petitum yang pada pokoknya berbunyi “Membatalkan atau mendiskualifikasi H. Suyatno dan Drs. Jamiludin sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir”;

Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi: “Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota berbunyi “Pemohon atau Kuasa Hukumnya melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APBL”;

Bahwa seharusnya di dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan Pemohon tidak dapat lagi mengubah atau melengkapi permohonannya, terkecuali hanya sebatas untuk melakukan perbaikan redaksional akibat kesalahan pengetikan. Sedangkan penambahan petitum, tidak termasuk dalam kategori perbaikan redaksional karena sudah memasukkan norma baru dalam permohonan tersebut. Dengan demikian, terhadap penambahan petitum dalam permohonan Pemohon tersebut, patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

3. Bahwa pada posita poin 2 permohonan *a quo* Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3 dan 4;

Bahwa ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi, “Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon”;

Bahwa frasa “dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon” dalam ketentuan tersebut dimaknai bahwa penandatanganan Berita Acara dan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh saksi pasangan calon tersebut bersifat fakultatif, tidak imperatif. Sehingga dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut oleh saksi pasangan calon tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Lagipula Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS dan PPK hampir seluruhnya ditandatangani oleh saksi-saksi seluruh pasangan calon. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak dalil permohonan Pemohon pada posita poin 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait diduga disebabkan oleh adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* sebagai Calon Bupati yang merupakan Bupati Petahana dan atau melalui Tim Sukses serta karena terdapatnya pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan oleh Termohon dan jajarannya pada tiap tingkatan, dimana menurut Pemohon kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif dan berpotensi besar menyebabkan perbedaan selisih jumlah suara yang cukup signifikan antara perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2011, dalam simpulannya pada halaman 33 menyebutkan "Pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum Pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni :

- Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);

- Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
- Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis”;

4.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* sebagai Calon Bupati yang merupakan Bupati petahana telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: “Petahana dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir”, Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak dalil Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* sebagai Calon Bupati merupakan Bupati petahana yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1229 TAHUN 2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hilir Menjadi Bupati Rokan Hilir Dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau (vide bukti PT-4);
- b. Bahwa jabatan Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* sebelum diangkat dan dilantik menjadi Bupati Rokan Hilir adalah Wakil Bupati Rokan Hilir yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-386 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau dengan Masa Jabatan Tahun 2011-2016 (vide bukti PT-5) dan dilantik oleh Gubernur Riau pada tanggal 8 Juni 2011 (vide bukti PT-6), lalu setelah Bupati Rokan Hilir yang pada saat itu dijabat oleh H. Annas diangkat dan dilantik menjadi Gubernur Riau, maka Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* diangkat dan dilantik menjadi Bupati Rokan Hilir menggantikan dan meneruskan jabatan Bupati sebelumnya hingga berakhirnya masa jabatan pada tanggal 8 Juni 2016;

- c. Bahwa akhir masa jabatan Pihak Terkait *ic.* H. Suyatno sebagai Bupati Petahana adalah pada tanggal 8 Juni 2016, sedangkan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir adalah sejak tanggal 8 Desember 2015;
- d. Bahwa dengan demikian, penggantian Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, antara lain terhadap: (1). Sdr. Budi Irawan, S.E. yang sebelumnya menjabat sebagai Pj. Sekretaris Kecamatan Simpang Kanan menjadi Kepala Seksi Pembangunan Kantor Camat Tanjung Medan, berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 820/BK-PM/2015/603 tanggal 7 September 2015 (*vide* bukti PT-7), (2). Sdr. H. Abdul Halim, AMa.Pd. yang sebelumnya menjabat sebagai Staf UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Pujud menjadi Staf Kantor Camat Pasir Limau Kapas, berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 735/BK-PM/2015 tanggal 25 November 2015 (*vide* bukti PT-8), dan (3). Sdr. Sumarjilah yang sebelumnya menjabat sebagai Guru SDN 003 Bantaian Kecamatan Batu Hampar menjadi Guru SDN 012 Sungai Sampai Niat Kecamatan Pasir Limau Kapas, berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 627/BK-PM/2015 tanggal 21 September 2015 (*vide* bukti PT-9), belum masuk kedalam tenggat waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;
- e. Bahwa terhadap tindakan Pihak Terkait *ic.* H. Suyatno selaku Bupati Petahana yang melakukan penggantian Pejabat tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. Budi Irawan, S.E. kepada Panwaslih Kabupaten Rokan Hilir, dan dengan kewenangan yang dimilikinya Panwaslih Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan kajian atas laporan tersebut, akan tetapi laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) *juncto* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- f. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa masa jabatan Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* sebagai Bupati Petahana menurut hukum telah berakhir pada tanggal 9 Desember 2015 karena Petahana mengikuti proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak pada tahun 2015 dengan mengutip ketentuan Pasal 201 ayat (1) dan Pasal 202 Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolaknya, karena Pemohon telah keliru dalam mengelaborasi ketentuan tersebut sehingga Pemohon menafsirkan ketentuan Undang-Undang dalam perspektif kepentingan Pemohon sendiri. Padahal lembaga yang berwenang untuk menjelaskan norma dari suatu Undang-Undang hanyalah lembaga pemerintah dengan menerbitkan peraturan pelaksana yang diberikan oleh Undang-Undang baik secara delegasi maupun atribusi, sedangkan kewenangan untuk menafsirkan norma dari Undang-Undang hanyalah Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa makna dari ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode" dalam kaitannya dengan Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* sebagai Bupati Petahana adalah bahwa masa jabatan Pihak Terkait *ic. H. Suyatno*

sebagai Bupati Petahana yang berakhir pada tanggal 8 Juni 2015, dimana akibat dari pelaksanaan pemilihan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015 tersebut apabila Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik pada bulan Maret 2016, maka masa jabatan Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* sebagai Bupati Petahana berakhir pada bulan Maret 2016, sedangkan atas sisa masa jabatannya selama 3 (tiga) bulan lagi akan diberikan kompensasi berupa uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta tetap mendapatkan hak pensiun untuk satu periode;

4.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* sebagai Calon Bupati yang merupakan Bupati petahana telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: “Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir”, Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak dalil Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanggapan Pihak Terkait sepanjang mengenai frasa “petahana” dan frasa “6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir” di atas, mohon dianggap diulang kembali secara *mutatis mutandis*;
- b. Bahwa Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* sebagai Calon Bupati yang merupakan Bupati Petahana tidak pernah menggunakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk kegiatan dan atau kepentingan pemilihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut;
- c. Bahwa program “Subsidi beras untuk masyarakat miskin” dan program “Penambahan gaji honorer” sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut adalah program Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (*vide bukti*

PT-10) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (vide bukti PT-11), dimana sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati telah dilakukan evaluasi oleh Gubernur Riau yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1371/XI/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (vide bukti PT-12);

- d. Bahwa sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2015 tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah, juga telah melalui tahapan pembahasan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota”, dimana di lembaga DPRD Kabupaten Rokan Hilir tersebut juga ada anggota DPRD yang berasal dari partai politik pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (*ic.* Pemohon) yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 5 (lima) orang, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 3 (tiga) orang dan Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1 (satu) orang;

e. Bahwa wacana program subsidi beras kepada masyarakat miskin yang diterima oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat secara gratis tersebut sudah lama direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yaitu sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin akan pangan. Sebagai langkah awal dari bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maka diprogramkanlah kegiatan tersebut pada Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 untuk belanja subsidi Raskin Nasional sebanyak 28.232 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua) Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk pagu alokasi tambahan Raskin ke-13 dan 14;

Bahwa program Raskin bersubsidi nasional tersebut dilakukan melalui mekanisme pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini sesuai dengan "Pedoman Umum Raskin 2015, halaman 24-25 pada poin B item b" dan sejalan dengan ketentuan Pasal 18 dan 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pangan *juncto* Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka selanjutnya Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalokasikan APBD untuk penyaluran Raskin dari titik distribusi sampai dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTSPM diluar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTSPM didalam pagu yang ditetapkan;

f. Bahwa menindaklanjuti rencana program penyaluran Raskin tersebut Bupati Rokan Hilir menerbitkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 571 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Penambahan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Ke-13 Dan Ke-14 Bersubsidi Nasional Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti PT-13), dengan mengacu pada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor 500/Adm-EK/96.18 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Perihal

Tambahan Alokasi Pagu Raskin ke-13 dan 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2015 (vide bukti PT-14), dan surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor B-84/MENKO/PMK/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia, perihal Tambahan Alokasi Pagu Raskin Ke-13 dan 14 Tahun 2015 (vide bukti PT-15);

g. Bahwa dalam pelaksanaan program penyaluran Raskin tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 180/EK/PK/2015/10 - Nomor 084/BULOG/2015 tanggal 10 November 2015 (vide bukti PT-16);

h. Bahwa program penyaluran beras yang disubsidi kepada masyarakat miskin berupa beras Bulog yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Pujud Selatan pada tanggal 4 Desember 2015 (bukan pada tanggal 5 Desember 2015) adalah bagian dari program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diatas;

Bahwa oknum Aparatur Sipil Negara yang bernama Sdr. Asli bukanlah Sekretaris Kelurahan Pujud Selatan, melainkan Staf pada Kantor Kelurahan Pujud Selatan sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 235/BK-PM/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Pemindehan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir atas nama Sdr. Asli dari tempat tugas lama sebagai Staf Tata Usaha SMPN 1 Pujud Kecamatan Pujud, ke tempat tugas baru sebagai Staf Kantor Lurah Pujud Selatan Kecamatan Pujud (vide bukti PT-17);

Bahwa lagipula perbuatan Sdr. Asli yang merupakan Staf Kantor Lurah Pujud Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut

adalah perbuatan oknum Aparatur Sipil Negara yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan atau Tim Kampanyenya, dimana atas perbuatan Sdr. Asli tersebut telah dilakukan klarifikasi oleh Panwascam Pujud bersama-sama dengan Panwaslih Kabupaten Rokan Hilir dan telah dilimpahkan penyidikan perkaranya ke Sentra Gakkumdu Rokan Hilir, serta telah pula dilimpahkan perkara dugaan tindak pidananya oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan perkara reg. Nomor 01/Pid.Sus/2016/PN.RHL yang hingga saat ini proses persidangan pemeriksaan perkaranya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi terkait penyaluran beras di Kantor Kelurahan Pujud Selatan pada tanggal 4 Desember 2015 tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015 ada 2 (dua) orang masyarakat Kelurahan Pujud Selatan masing-masing bernama Sdr. Syafri Nandet dan Sdr. Syahren alias Alen yang merupakan Tim Sukses Pemohon dengan jabatan Koordinator Desa (Kordes) untuk wilayah Kelurahan Pujud Selatan mendatangi rumah-rumah masyarakat penerima beras tersebut sebanyak 5 (lima) rumah diantaranya rumah Sdr. Romi Yusmita, Sdr. Fitra Wati alias Upik, Sdr. Irum, Sdr. Dewi Siska dan Sdr. Norbaiti, lalu kedua orang tersebut membujuk masyarakat penerima beras tersebut untuk menyerahkan beras Bulog tersebut kepada mereka dengan iming-iming beras tersebut akan diganti dengan beras Ramos, lalu beras Bulog tersebut diangkut oleh kedua orang tersebut, dimana pada saat itu tidak ada ditemukan alat peraga kampanye Pihak Terkait baik di rumah masyarakat maupun pada karung beras tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Syafri Nandet dan Sdr. Syahren alias Alen membawa 5 (lima) karung beras Bulog tersebut ke rumah Penghulu/Kepala Desa Kasang Bangsawan yang bernama Sdr. Kh. Syafril, S.E., M.Si., dan di rumah tersebut Sdr. Syafri Nandet mengeluarkan alat peraga kampanye berupa kartu nama Pihak

Terkait dan menempelkannya pada kelima karung beras tersebut, lalu kelima karung beras tersebut dipotret untuk menimbulkan kesan seolah-olah pada karung beras tersebut sengaja ditempelkan alat peraga kampanye Pihak Terkait oleh Pihak Terkait atau Tim Kampanyenya. Pada saat itu Penghulu/Kepala Desa Kasang Bangsawan yang bernama Sdr. Kh. Syafril, S.E., M.Si. juga memberikan iming-iming kepada Sdr. Syafril Nandet dan Sdr. Syahren alias Alen akan memberikan hadiah berupa sepeda motor untuk setiap karung beras Bulog yang berhasil diambil dari masyarakat;

- Bahwa kemudian Sdr. Syafril Nandet dan Sdr. Syahren alias Alen menyerahkan surat laporan berikut 5 (lima) karung beras Bulog yang telah ditempelkan alat peraga kampanye Pihak Terkait pada karungnya tersebut kepada Panwascom Pujud;
- Bahwa tanda tangan salah seorang Pelapor yang bernama Sdr. Fitra Wati alias Upik kepada Panwascom Pujud tersebut dipalsukan oleh Sdr. Syafril Nandet;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Sdr. Fitra Wati alias Upik bersama-sama dengan Sdr. Norbaiti mendatangi SPKT Polres Rokan Hilir untuk melaporkan perbuatan Sdr. Syafril Nandet dan Sdr. Syahren alias Alen dengan dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/203/XII/2015/Riau/Res Rokan Hilir (vide bukti PT-18), dimana hingga saat ini terhadap laporan tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Rokan Hilir sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir tertanggal 5 Januari 2016 (vide bukti PT-19);

Bahwa berdasarkan fakta di atas, terlihat dengan jelas bahwa diduga Pemohon atau Tim Sukses Pemohon bersama-sama dengan oknum Penghulu/Kepala Desa Kasang Bangsawan yang bernama Sdr. Kh. Syafril, S.E., M.Si. telah berkonspirasi untuk melakukan pembunuhan karakter (*character assassination*) dan melakukan kampanye hitam

(*black campaign*) terhadap Pihak Terkait. Perbuatan oknum Penghulu/Kepala Desa Kasang Bangsawan yang bernama Sdr. Kh. Syafril, S.E., M.Si. tersebut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, “Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye”;

- i. Bahwa program penyaluran beras yang disubsidi kepada masyarakat miskin berupa beras Bulog yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Sedinginan, Kantor Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kantor Kepenghuluan Bukit Damar, dan Kantor Kepenghuluan Kasang Bangsawan adalah bagian dari program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud di atas;

Bahwa dalam penyaluran beras tersebut Pejabat Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau Penghulu/Lurah yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pihak Terkait kepada masyarakat maupun mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait;

- j. Bahwa program “Penambahan gaji honorer” untuk bulan Oktober dan November 2015 yang disalurkan kepada guru-guru di Kecamatan Pujud dan Kecamatan Tanjung Medan yang dilaksanakan oleh Kantor UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Pujud juga merupakan bagian dari program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud di atas;

Bahwa untuk menindaklanjuti program "Penambahan gaji honorer" untuk bulan Oktober dan November 2015 tersebut Bupati Rokan Hilir menerbitkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 732, 733, 734 dan 735 tahun 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 18, 19, 20 dan 485 Tahun 2015 tentang Penetapan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang memiliki Ijazah Diploma III/Strata 1 Eksakta, Strata 1, Diploma III, Diploma II, Sekolah Menengah Atas Sederajat Dan Tata Usaha Serta Penjaga Sekolah Yang Bertugas Pada Sekolah Swasta Se-Kabupaten Rokan Hilir, Tenaga Honorer Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang memiliki Ijazah Strata 1, Diploma III/Strata 1 Eksakta, Strata 1 Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Diploma III, Diploma II, Sekolah Menengah Atas, Tata Usaha, Petugas Kebersihan Dan Penjaga Sekolah Yang Bertugas Pada Sekolah Negeri Se-Kabupaten Rokan Hilir, Tenaga Guru Honorer Swasta Pada Raudhatul Athfal (TK/RA), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA/PDTA), Dan Taman Pendidikan Alquran (TPA/TPQ) Se-Kabupaten Rokan Hilir, Yang Menerima Bantuan Honor Tahun Anggaran 2015 (vide bukti PT-20 s.d. 23);

Bahwa penyaluran dana penambahan gaji honorer tersebut dilaksanakan secara bertahap yaitu pada hari sebelum maupun sesudah dilaksanakannya pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015, bukan pada tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (vide bukti PT-24 s.d. PT-69), dan pihak Kantor UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Pujud tidak ada mengarahkan kepada guru-guru penerima honor tersebut untuk memilih Pihak Terkait;

Bahwa Sdr. Abdul Halim, AMa.Pd. yang merupakan Staf Kantor UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Pujud telah dipindahkan ke tempat tugas barunya sebagai Staf Kantor Camat Pasir Limau Kapas terhitung sejak tanggal 25 November 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 735/BK-PM/2015 tanggal 25 November 2015 dan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 870/DISDIK.SEKR/2015/3484 tanggal 21 Desember 2015 (vide bukti PT-8 dan bukti PT-70);

- 4.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil permohonan Pemohon mengenai adanya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* sebagai Calon Bupati yang merupakan Bupati Petahana tidak beralasan hukum. Begitu pula halnya dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* sebagai Calon Bupati yang merupakan Bupati petahana telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga tidak beralasan hukum;
5. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* selaku Calon Bupati yang merupakan Bupati Petahana telah melakukan kecurangan dan pelanggaran karena tidak mengajukan cuti dari jabatannya sebagai Bupati termasuk selama masa kampanye;
- Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi:
- 2) "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- 3) Cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri”;

Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* selaku Calon Bupati yang merupakan Bupati Petahana dalam melaksanakan kampanye harus menjalani cuti yang izinnnya diberikan oleh Gubernur Riau, akan tetapi demi keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah Pihak Terkait *ic. H. Suyatno* selaku Calon Bupati yang merupakan Bupati Petahana mempunyai hak untuk tidak menggunakan haknya dalam menjalani cuti kampanye tersebut atau membatalkan cuti tersebut dengan memberitahukannya kepada KPU dan Panwaslih Kabupaten Rokan Hilir serta menembuskannya kepada Gubernur Riau (*vide bukti PT-71 s.d. bukti PT-83*);

6. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah menempatkan TPS 03 dan 04 di Kelurahan Batu Teritip dan Kampung Sinepis Kecamatan Sungai Sembilan yang masuk dalam wilayah Kota Dumai, Penyelenggara Pemilihan di TPS 017 Jalan Gedung Nasional Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko telah melakukan pelanggaran Pemilu dengan cara memalsukan identitas pemilih, Penyelenggara Pemilu di TPS 03 Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas telah melakukan kesalahan penulisan nama di surat undangan memilih, serta adanya kecurangan-kecurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemilihan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi, namun demikian kecurangan-kecurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak benar adanya;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas dan terang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

DALAM PETITUM:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab 004.435259/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-83 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab 004.435259/2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan

Hilir tertanggal 31 Desember 2014 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1229 Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hilir Menjadi Bupati Rokan Hilir Dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-386 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang ditandatangani oleh Gubernur Riau pada tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 820/BK-PM/2015/603 tanggal 7 September 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 735/BK-PM/2015 tanggal 25 November 2015 tentang Pindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 627/BK-PM/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor

- 03 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1371/XI/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hilir Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 571 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Penambahan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Ke-13 Dan Ke-14 Bersubsidi Nasional Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor 500/Adm-EK/96.18 tanggal 28 September 2015 tentang Tambahan Alokasi Pagu Raskin Ke-13 Dan 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor B-84/MENKO/PMK/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Tambahan Alokasi Pagu Raskin Ke-13 Dan 14 Tahun 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai Nomor 180/EK/PK/2015/10 dan Nomor 084/BULOG/2015 tentang Penyaluran Raskin Ke-13 Dan Ke-14 Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat

Nasional Gratis Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);

- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 235/BK-PM/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/203/XII/2015/Riau/Res Rokan Hilir yang dikeluarkan oleh Kanit I SPKT Polres Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir Nomor B/01/I/2016/Reskrim tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 732 Tahun 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Memiliki Ijazah Diploma III/Strata 1 Eksakta, Strata 1, Diploma III, Diploma II, Sekolah Menengah Atas Sederajat Dan Tata Usaha Serta Penjaga Sekolah Yang Bertugas Pada Sekolah Swasta Se-Kabupaten Rokan Hilir Yang Menerima Bantuan Honor Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 733 Tahun 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tenaga Honor Pada Unit pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Yang Menerima Bantuan Honor Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 734 Tahun 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Memiliki Ijazah Strata 1, Diploma III/Strata 1 Eksakta, Strata 1 Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Diploma III, Diploma II, Sekolah Menengah Atas, Tata Usaha, Petugas Kebersihan Dan Penjaga Sekolah Yang

Bertugas Pada Sekolah Negeri Se-Kabupaten Rokan Hilir Yang Menerima Bantuan Honor Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);

- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 735 Tahun 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 485 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nama-Nama Dan Besaran Honor Untuk Jasa Tenaga Guru Honorer Swasta Pada Raudhatul Atfhal (TK/RA), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA/PDTA) Dan Taman Pendidikan Alquran (TPA/TPQ) Se-Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 24 Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rahmad Sitorus S.Ag. tertanggal 20 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rahmawati, S.E. tertanggal 20 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Juliani, A.Md.KL tertanggal 20 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Suratini tertanggal 20 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Dwi Puji Siswati, SP tertanggal 20 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 29 Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Azwir tertanggal 20 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 30 Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Supriatik, A.Ma tertanggal 20 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 31 Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sagini S.Ag. tertanggal 20 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 32 Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Marsidi A.Ma tertanggal 20 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);

- 33 Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Lasiman tertanggal 20 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 34 Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Marhaji, S.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 35 Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Darmawi, S.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 36 Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Azwar, S.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 37 Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Wan Muri, A.Ma.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 38 Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Subardi, S.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 39 Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Basori, S.Pd. tertanggal 22 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 40 Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hamdan, S.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 41 Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Zukmawarni, S.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilegalisir sesuai aslinya dan telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 42 Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Santari, RM, S.Pd. tertanggal 22 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 43 Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tangkas Surbakti, S.Pd. (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 44 Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yulizar, S.Pd. tertanggal 22 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 45 Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rusman, S.Pd. tertanggal 22 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 46 Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Suryati tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan

- pemeteraian kemudian);
- 47 Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rostati, S.Pd. (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 48 Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Nurmaina, S.Pd.I tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 49 Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Gafar, S.Pd. tertanggal 22 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 50 Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh M. Idris, S.Pd. tertanggal 22 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 51 Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Suprian, S.Pd. tertanggal 22 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 52 Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syafruddin, S.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 53 Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Cendrawasih, S.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 54 Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Asnari, S.Pd. tertanggal 22 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 55 Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Safri, S.Pd. tertanggal 22 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 56 Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Parlan tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 57 Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sahdan S.Ag. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 58 Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Endrayadi, S.Pd.I. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 59 Bukti PT-59 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yunita S.Pd.I. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 60 Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rongkaya. L. Siregar, S.Pd.I. (telah dilakukan pemeteraian kemudian);

- 61 Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. Supeni tertanggal 23 Desember 2015 (elah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 62 Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Zaini, S.Pd.I., M.Si. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 63 Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hasian Harahap, S.Pd., M.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 64 Bukti PT-64 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ir. Bislon Sitorus, S.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 65 Bukti PT-65 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ruslan tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 66 Bukti PT-66 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Suhaimi, S.Pd.I. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 67 Bukti PT-67 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Agus, S.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 68 Bukti PT-68 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Putri Insani, S.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 69 Bukti PT-69 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Retno Setiawan, S.Pd. tertanggal 23 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 70 Bukti PT-70 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 870/DISDIK.SEKR/2015/3484 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 21 Desember 2015 (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 71 Bukti PT-71 : Fotokopi Surat Permohonan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir Nomor 100/TP/2015/449 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir tertanggal 4 September 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 72 Bukti PT-72 : Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Nomor 852/ADMPUM/48.18 yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Riau tertanggal 17 September 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);

- 73 Bukti PT-73 : Fotokopi Surat Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir Nomor 100/TP/554 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir tertanggal 15 September 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 74 Bukti PT-74 : Fotokopi Surat Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir Nomor 100/TP/557 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir tertanggal 21 September 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 75 Bukti PT-75 : Fotokopi Surat Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir Nomor 100/TP/611 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 76 Bukti PT-76 : Fotokopi Surat Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir Nomor 100/TP/659 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir tertanggal 4 November 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 77 Bukti PT-77 : Fotokopi Surat Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir Nomor 100/TP/664 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir tertanggal 9 November 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 78 Bukti PT-78 : Fotokopi Surat Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir Nomor 100/TP/658 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir tertanggal 11 November 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 79 Bukti PT-79 : Fotokopi Surat Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir Nomor 100/TP/731 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir tertanggal 23 November 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 80 Bukti PT-80 : Fotokopi Surat Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir Nomor 100/TP/708 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir tertanggal 17 November 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan

Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);

- 81 Bukti PT-81 : Fotokopi Surat Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir Nomor 100/TP/665 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir tertanggal 9 November 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 82 Bukti PT-82 : Fotokopi Surat Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir Nomor 100/TP/740 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir tertanggal 25 November 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);
- 83 Bukti PT-83 : Fotokopi Surat Pembatalan Cuti Kampanye Bupati Rokan Hilir Nomor 100/TP/754 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir tertanggal 2 Desember 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian kemudian);

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai

satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai

dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini,

Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke

Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan

cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK

1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang

seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab 004.435259/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 21.10 WIB (bukti P-1 = bukti TG-001 = bukti PT-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 21.10 WIB (bukti P-1 = bukti TG-001 = bukti PT-1);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 21.10 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 21.10 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 20.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 87/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau*

perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 073/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti TA-001) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 074/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti TA-002). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah adalah 626.082 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c

UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;

7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 65.410 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 90.938 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 25.528 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir adalah 626.082 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 65.410 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 90.938 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1\% \times 90.938 \text{ suara} = 909 \text{ suara}$;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $90.938 \text{ suara} - 65.410 \text{ suara} = 25.528 \text{ suara}$ (28,07%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan

menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon dan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,**ttd.****Arief Hidayat**
Anggota-anggota,**ttd****ttd****Anwar Usman****Maria Farida Indrati**

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

I Dewa Gede Palguna

ttd

ttd

Suhartoyo

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Indah Karmadaniah

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA